

**PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENJATUHAN
PIDANA REHABILITASI ATAU PENJARA BAGI
PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT
(Studi POLDA SUMUT)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi**

OLEH :

**JOHANES BOY BARUS
1916010111**



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2022**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : **PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI
DALAM PENJATUHAN PIDANA
REHABILITASI ATAU PENJARA BAGI
PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT
(Studi POLDA SUMUT).**

NAMA : JOHANES BOY BARUS
N.P.M : 1916010111
FAKULTAS : PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
TANGGAL KELULUSAN : MEI 2022

DIKETAHUI

DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Yohny Anwar, S.E., M.H., M.M.




Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI BIMBINGAN

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H.



Dr. Yohny Anwar, S.E., M.H., M.M.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **JOHANES BOY BARUS**

N.P.M : **1916010111**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam Tesis ini tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari Skripsi, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penciplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata terdapat dalam tesis ini, bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak atas gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,

saya yang membuat pernyataan,



Johanes Boy Barus



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI PROGRAM PASCASARJANA

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: JOHANNES BOY BARUS
Tempat/Tgl. Lahir	: PADANG BUJUR BARU / 01 Januari 2022
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1916010111
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 45 SKS, IPK 3.69
Nomor Hp	: 082366836773
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Pertimbangan Penyidik POLRI dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi atau Penjara Bagi Pecandu Narkotika di POLDA Sumut

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 12 Mei 2022

Pemohon.

(Johannes Boy Barus)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Direktur

(Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum

(Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Dr. Yohny Anwar, S.E., S.H., M.M., M.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 19 April 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur
 Program Pascasarjana
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHANNES BOY BARUS
 Tempat/Tgl. Lahir : PADANG BUJUR BARU / 25 MARET 1995
 Nama Orang Tua : SETMEDIA BARUS
 N. P. M : 1916010111
 Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 No. HP : 082366836773
 Alamat : LUMBAN HOLBUNG BAHAL BATU III
 KEC.SIBORONGBORONG KAB.TAPANULI UTARA

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertimbangan Penyidik POLRI dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi atau Penjara Bagi Pecandu Narkotika di POLDA Sumut**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
Total Biaya	: Rp.	6,150,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM
 Program Pascasarjana



JOHANNES BOY BARUS
 1916010111

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Ka LPMU
Yusni Muhtarrit Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/29/2021 8:26:16 AM


Analyzed document: **JOHANES BOY BARUS_1916010111_MH.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 2 Comparison Preset Rewrite 2 Detected language Id
- 2 Check type Internet Check
- free_and_enc_strng [free_and_enc_value]




Detailed document body analysis:

- 2 Relation chart:



- 2 Distribution graph:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

N a m a : Johannes Boy Barus
N.P.M : 1916010111
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pertimbangan Penyidik Polri Dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi
Atau Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Polda Sumut

Pembimbing - II : Dr. Yohny Anwar, S.E., S.H., M.M. M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H











UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122


BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

N a m a : Johannes Boy Barus
N.P.M : 1916010111
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pertimbangan Penyidik Polri Dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi
Atau Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Polda Sumut

Pembimbing - I : Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JOHANES BOY BARUS
NPM : 1916010111
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Program Pascasarjana Strata Dua
Dosen Pembimbing : Dr. T riza Zarzani, SH., MH
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI ATAU PENJARA BAGI
PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
23 Juni 2021	Acc Sidang Proposal	Disetujui	
14 Mei 2022	Acc Pengesahan / Jilid Lux Tesis	Disetujui	

Medan, 17 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. T riza Zarzani, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JOHANES BOY BARUS
NPM : 1916010111
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Program Pascasarjana Strata Dua
Dosen Pembimbing : Dr. Yohny Anwar, SE., MH., MM
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI ATAU PENJARA BAGI
PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
23 Juni 2021	Acc Sidang Proposal	Disetujui	
14 Mei 2022	Acc Pengesahan / Jilid Lux Tesis	Disetujui	

Medan, 17 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Yohny Anwar, SE., MH., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1923/PERP/BP/2022

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : JOHANNES BOY BARUS
N.P.M. : 1916010111
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 Mei 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

**PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENJATUHAN
PIDANA REHABILITASI ATAU PENJARA BAGI
PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT
(Studi POLDA SUMUT).**

Johanes Boy Barus *

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.**

Dr. Yohny Anwar, S.H., S.E., M.H., M.M.***

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum Narkotika selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam tindak pidana Narkotika, dan juga menganalisis segala bentuk peran kepolisian daerah sumatera utara dalam menanggulangi segala bentuk kejahatan tindak pidana Narkotika dan juga menganalisis segala proses dan penjatuhan sanksi hukuman bagi penyalahgunaan narkotika. Penulisan metodologi penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan analisis kualitatif. Metode yuridis normatif dimaksudkan bahwa data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Peran Penyidik POLRI dalam penindakan tindak pidana narkotika

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana narkotika harus mengetahui sumber dari penyalahgunaan narkotika tersebut agar pelaku penyalahgunaan narkotika mendapatkan efek jera dalam melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika sehingga peran kepolisian dalam menjalankan tugas mendapatkan hasil yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Peran kepolisian, Narkotika, Sanksi Pidana.

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Ketua Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

*** Anggota Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

***MILITARY LAW REVIEW ON DOMESTIC VIOLENCE PERFORMED BY
TNI MEMBERS IN LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE
ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE***

**Johanes Boy Barus
Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.
Dr. Yohny Anwar, S.E., M.H., M.M.**

ABSTRACT

Acts of violence can occur in the household can be done by anyone, it could be by civil or by military personnel. Law enforcement against perpetrators of domestic violence against wives can use legal rules, both in the Criminal Code (KUHP), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of domestic violence as well as military criminal law.

The problem in this study is how military Law review on Domestic Violence carried out by TNI personnel in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, what legal remedies are taken if TNI members commit acts of domestic violence and How the legal protection in the criminal law provisions has been accommodated in the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Military Criminal Law.

This type of research is normative legal research, this research refers to the analysis of legal norms, theories, legal concepts and laws and regulations.

From the results of the research using the normative juridical method, the authors found that legal remedies and legal protection were carried out against victims of domestic violence committed by members of the military in accordance with the laws and regulations, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 concerning Witness Protection and Victims and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Criminal Code.

Keyword : Military Law, Domestic Violence, TNI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul dari Tesis ini adalah : **“PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI ATAU PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT (Studi POLDA SUMUT)”**

Di dalam menyelesaikan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Yohny Anwar, S.E., M.M., M.H.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis Tesis ini.
3. Bapak **Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis Tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Teman-teman di Stambuk 2019 Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan Tesis ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala sumbang saran, bantuan, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana dengan baik.

Penulis menyatakan bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan semua pihak agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya sebagai manusia biasa, disadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik lagi dikemudian hari. Semoga tulisan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,
Penulis

Johanes Boy Barus

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PADA SAMPUL DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dari Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori dan/ atau Kerangka Konsep	15
F. Asumsi (Anggapan Dasar)	25
G. Keaslian Penelitian.....	26
H. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian	27
3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data.....	28
4. Analisis Data	29
5. Jadwal Penelitian	29
I. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II	PENGATURAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT...31	
	A. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	31
BAB III	PERTIMBANGAN PENYIDIK POLDA SUMUT TERHADAP PIDANA REHABILITASI DAN PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA	51
	A. Pencegahan Penyalahgunaan bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	51
	B. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam tindak pidana Narkotika	62
BAB IV	PENERAPAN REHABILITASI SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT	72
	A. Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika	72
BAB V	PENUTUP	
	A.Kesimpulan.....	119
	B.Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan dan peradabannya selalu berusaha memajukan dan memudahkan pemenuhan keperluan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup akan semakin mudah didapatkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat membawa banyak dampak positif bagi kehidupan. Salah satunya yakni ditemukannya berbagai jenis obat-obatan yang sangat berguna bagi kesehatan. Manusia sudah dapat mengenal dan menemukan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan obat sejak ribuan tahun yang lalu, misalnya candu dan *opium*, yang dapat dikategorikan sebagai narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan bagi pengobatan penyakit tertentu. Narkotika juga sangat diperlukan dalam pengembangan ilmu kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun di samping fungsi-fungsi positif itu, narkotika juga mempunyai dampak negatif apabila disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat,

yaitu menyebabkan berkembangnya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.¹

Perkembangan modernisasi sosial ekonomi dan peradaban terbukti dapat membawa kepada kondisi yang kurang menentu seperti adanya persaingan hidup yang lebih ketat, hilangnya norma-norma ikatan keluarga, menipisnya kepercayaan agama, adanya benturan-benturan sosial merupakan kesulitan zaman yang memberikan peluang tumbuhnya kecondongan penyalahgunaan obat (narkotika, psikotropika dan alkohol) Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menjadi keprihatinan secara nasional dan internasional di samping masalah *HIV/AIDS*, kekerasan (*violence*), kemiskinan, pencemaran lingkungan, pemanasan global dan kelangkaan pangan, yang dianggap sebagai penyakit-penyakit yang menjadi beban dunia

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai daya pengrusak generasi yang sangat besar. Bahaya narkotika dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara, serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat tanpa mengenal strata ekonomi seseorang. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang besar yakni dapat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional maupun dunia internasional.

Sebagai bukti keseriusan dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, maka dari itu Indonesia menerbitkan Undang-Undang

¹ *Napzapsikotropika//http//, Apakah pecandu narkotika korban atau penjahat?*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Nomor. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika menggantikan Ordonansi Obat Narkotika atau *Verdoovande Middelen Ordonantie*.

Seiring perubahan zaman, Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika tersebut kini sudah pada perubahan kedua yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya terdapat penambahan aturan-aturan baru.²

Menanggulangi masalah narkoba di Indonesia salah satu langkah diambil pemerintah adalah dengan menjalankan program *harm reduction* atau pengurangan dampak buruk pada penyalahguna narkotika dengan tidak memenjarakan melainkan dibantu untuk mengurangi ketergantungan dan dampak buruk ke lingkungan untuk itu diharapkan peran serta masyarakat, tokoh agama dan kepolisian dalam mengatasi maraknya peredaran narkotika, Pemerintah dan Kementrian Sosial sebagai pusat Lembaga Pemerintah yang menangani permasalahan sosial termasuk persoalan peredaran narkotika yang menjadi fokus pemerintah untuk menghambat peredarannya dan program penanggulangan terhadap korban pecandu narkotika agar seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi secara maksimal dan menghambat peredaran gelap narkotika baik yang

² *Blogspot*,// 2011 // *http* //, Penegakan Hukum Bagi Pecandu Naroba Paradigma UU.35/2009, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

dilakukan oleh warga negara asing maupun yang dilakukan warga bangsa Indonesia itu sendiri.

Berbicara tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukan barang-barang narkotika tersebut ke tubuh dengan menggunakan berbagai macam alat-alat seperti jarum suntik, botol-botol minuman dan juga alat untuk penghisap lainnya. Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang ilmu kesehatan seperti bahan untuk pengobatan yang dilakukan seorang dokter namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini yang makin banyak beredar di masyarakat serta dapat pula disalahgunakan fungsinya sebagai yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan eksistensi generasi suatu bangsa.³

Penyalahgunaan Narkotika dapat dijelaskan dan diatur baik dalam penggunaan dan penyalahgunaannya didalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bab I, Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

³ Moh. Taufik Makarao dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 16.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Golongan-golongan tersebut *dispesifikasikan* pada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang tersebut.

Dikalangan awam dikenal istilah *Narkoba* yang merupakan singkatan dari *Narkotika dan Obat Berbahaya* dan *Napza* yang merupakan singkatan dari *Narkotika, Psikotropika & Zat Adiktif*. Kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan, yaitu pengertian *Obat Berbahaya* dan *Psikiotropika*. Bila suatu *Obat* dikatakan *Berbahaya* atau *Terlarang* tentunya istilah ini tidak tepat karena dalam kenyataannya yang disalahgunakan bukan *Obat* dalam pengertian untuk pengobatan (*Medicine*) melainkan zat atau bahan yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan *Psikotropika* banyak jenisnya sebahagian sebagai zat atau bahan berbahaya, sebahagian lagi memang untuk pengobatan dan adiktif sifatnya.

Menurut pendapat Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan tiga unsure, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴

⁴ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W. W. Northon & Company, Halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 14.

Struktur hukum (*legal Structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah di tentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan

Substansi hukum (*Legal Substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan - aturan baru mau di susun. Substansi Hukum (*Legal Substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*Law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).⁵

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum di salahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum maka system hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁶

⁵ *Ibid*, halaman 10.

⁶ *Ibid*

Dalam buku Ahmad Ali; Lawrence M. Friedmen, terkait dengan teori sistem hukum dijelaskan sebagai berikut:⁷ Substansi Hukum (*Legal substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur Hukum (*Legal structure*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.⁸

Budaya Hukum (*Legal culture*) yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Perbuatan tindak pidana merupakan kejahatan menunjukkan suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Jadi, tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu formil dan materil, Sifat formil adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya sedangkan sifat materil dalam jenis tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah akibatnya.⁹

⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, Halaman 204.

⁸ *Ibid*, halaman 10.

⁹ *Ibid*, halaman 41.

Pemberian sanksi berupa kewajiban menjalankan rehabilitasi (bukan lagi keharusan menjalankan sanksi pidana berupa kurungan penjara) bagi para pecandu narkoba seolah menjadi angin segar dalam menegakan hukum dibidang narkoba dan juga disuatu negara ini, oleh karena itu dalam pembuatan penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkoba tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Mengkaji dari sisi lainnya penerapan sanksi hukuman berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai atau pelaku penyalahgunaan narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan disamping itu dapat mengurangi peredaran gelap narkoba itu sendiri dan juga dapat terlaksananya efektifitas sistem pemidanaan yang baik yang menjadikan efek jera bagi pecandu, maupun penyalahgunaan narkoba tersebut, namun demikian didalam prakteknya sejauh ini belum semua dari putusan hakim dipengadilan yang menangani perkara penyalahgunaan narkoba menjatuhkan pelakunya dengan penjantuhan sanksi berupa kewajiban menjalankan rehabilitasi.¹⁰

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba harus diamati tentang penerapan sanksi, sanksi dalam wujudnya dapat berbentuk ancaman (sanksi

¹⁰ Melalui situs [http // Ferli 1982 word press.com/2011/01/02](http://Ferli1982.wordpress.com/2011/01/02), kajian umum, perbandingan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diakses pada 18 Oktober 2021.

negatif) dan bentuk suatu harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya dan menerima sanksi yang diberikan, oleh sebab itu perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pemberian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukuman yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran narkoba juga diberikan imbalan yang pantas.

Masalah sanksi hukuman terhadap perbuatan yang merupakan indikator yang menentukan berat ringannya suatu hukuman. Misalnya dapat kita lihat Salah satu indikator tersebut menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana yang merupakan kecepatan dalam penegakan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apapun hukum tetap ditegakkan, sehingga kejahatan tersebut tidak akan membesar yang berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya yang cukup besar dalam penanganan masalahnya. Dilihat dari setiap grafik kejahatan maka dapat diasumsikan bahwa ada hubungan linear antara efektifitas sanksi dengan kepatuhan dari tingkah laku.¹¹

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka peneliti mengangkat judul: **“Pertimbangan Penyidik Polri Dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Atau Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Polda Sumut ”** yaitu untuk mengkaji dan menelitinya lebih mendalam sehingga dengan demikian akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

¹¹ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 13.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi terhadap Pecandu narkotika di Polda Sumut ?
- b. Bagaimana Pertimbangan Penyidik Polda Sumut terhadap Pidana Rehabilitasi dan Pidana Penjara bagi Pecandu Narkotika ?
- c. Bagaimana Penerapan Rehabilitasi sebagai Pengganti Pidana Penjara bagi Pecandu Narkotika di Polda Sumut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Penyidik Polda Sumut terhadap pidana penjara dan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara terhadap pecandu narkotika di Polda Sumut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum pidana yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal pidanaan, khususnya penerapan masalah penyalahgunaan narkotika yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam rangka pemberantasan

narkotika serta kepastian hukum pidana dalam proses rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara bagi pecandu narkotika.

2. Secara Praktis

Secara praktis bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap pendekatan konsep rehabilitasi dalam upaya menyelamatkan generasi muda dan masyarakat dari bahaya narkotika dan bagi pelaku pengedar narkotika mendapatkan sanksi hukuman pidana penjara serta mendapatkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam penyusunan Undang-Undang Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dalam kepustakaan yang penulis lakukan dipergustakaan yang ada dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau yang sedang melakukan penelitian khususnya di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, diketahui bahwa penelitian tesis dengan judul : **“Pertimbangan Penyidik Polri Dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Atau Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Polda SUMUT”** belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah Rehabilitasi Narkotika, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian penulis ini.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi sebagai pengganti sanksi pidana penjara bagi pecandu narkoba yang pernah dilakukan adalah:

1. Penelitian dari Ira Deliana, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2015 dengan judul: Penerapan Hukum Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Kota Medan).
2. Penelitian dari Ferry Hardiansyah, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2010, dengan judul: Peran Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi di Pengadilan Negeri Meulaboh).

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, dalam teori tesis ini mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹² Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹³ Sedangkan dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa

¹² M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Cetakan Pertama, Mandar Maju, halaman 80.

¹³ Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, halaman 23.

konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁴

Teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variable tersebut.¹⁵

Teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk yang meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁶ Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori retributif dan teori utilitarian yang menurut *Herbert L. Packer* yaitu mempunyai dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi yaitu :

Pandangan dalam teori retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan warga masyarakat sehingga pandangan teori ini, melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward looking*) sedangkan teori utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang di lihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dilain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, halaman 7.

¹⁵ Maria S. W. Sumardjono, 1989, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Gramedia, halaman 12-13.

¹⁶ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, halaman 35.

dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁷ Dari kedua teori diatas menggambarkan bahwasanya setiap kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya seperti halnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba atau menyalahgunakan narkoba maka orang tersebut haruslah dihukum atau dipidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Pemidanaan dalam kejahatan narkoba apabila kita berbicara mengenai hukum apa adanya, maka akan dihadapkan pada suatu ajaran mengenai hukum murni sebagai suatu tatanan aturan yang pasti tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum tanpa melihat unsur-unsur lainnya diluar tatanan hukum tersebut. *Hans kelsen* menyebutnya sebagai ajaran hukum murni (*pure theory of law*), dimana ilmu hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis, politis dan sebagainya, yang disebut sebagai sifat ideologis dari pada ilmu hukum. Ajaran hukum murni menginginkan hukum diterapkan apa adanya, jika salah harus dinyatakan salah, jika benar harus dinyatakan benar, tidak peduli apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu memenuhi rasa keadilan ataukah tidak, yang menurut *Hans Kelsen*, keadilan merupakan suatu konsep yang bersifat ideologis dan irasional, ataukah putusan itu mempengaruhi suatu politik hukum atau kemasyarakatan dari suatu Negara ataukah dengan putusan tersebut mempengaruhi moral suatu masyarakat atau anggota masyarakat itu baik atau tidak

¹⁷ Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 223.

baik. Jadi *Hans Kelsen* hanya ingin menyatakan bahwa hukum itu adalah berupa peraturan yang dibuat dan diakui oleh Negara.

Kelsen tersebut, sebenarnya tidaklah terlalu jauh dengan ajaran yang dikemukakan oleh *John Austin*, yang menyatakan bahwa hukum itu adalah perintah pihak yang berdaulat (*law was the command of sovereign*), berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Ajara *Austin* ini dikenal dengan teori Kedaulatan Negara, yang mengutamakan hukum yang dibuat oleh penguasa atau pihak yang berdaulat, yang diwujudkan dalam suatu bentuk Negara serta berlaku sebagai aturan hukum yang mengikat setiap warga masyarakat dalam suatu wilayah Negara tertentu tanpa melihat kebaikan atau keburukan dari aturan tersebut, dan hanya melihat bahwa hukum yang dibuat bertujuan untuk melindungi eksistensi Negara sebagai suatu bentuk dari legitimasi Negara dalam melaksanakan kedaulatannya.

Keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan yang fundamental dalam system hukum pidana, yaitu keadilan retributive (*retributive justice*) dan keadilan restorative (*restorative justice*). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar dalam hukum pidana (formil dan materil) dan penyelenggaraan peradilan pidana.

Prespektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Pidanaan model retributif, mendapat kritikan bahwa pidana itu dipusatkan kepada

pelanggaran karena pelanggarannya untuk kepentingan pelanggar. Korban terisolasi (seseorang yang di penjara) tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontir dengan sikap agresif dari terdakwa dan penasehat hukumnya yang kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendharkannya.

Keadilan mensyaratkan bahwa struktur dasar masyarakat disusun sedemikian rupa agar memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung, maka sebuah Negara yang kuat akan dibutuhkan untuk memenuhi tujuan ini. Dengan kata lain, jenis Negara, kesejahteraan, demokratis modernlah yang tampaknya harus kita impikan.

Penggunaan pidana khususnya pidana penjara banyak mendapatkan kritikan yang cukup menarik dilihat dari sudut politik criminal ialah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini sering pula diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.

Peredaran gelap narkotika sudah banyak menimbulkan korban penyalahgunaan narkotika baik itu orang dewasa maupun anak-anak remaja yang masih dapat terpengaruh dengan bujukan atau rayuan dari temannya yang melakukan peredaran gelap narkotika, untuk itu pemerintah membuat kebijakan agar generasi penerus bangsa dan masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika tersebut lagi yaitu dengan upaya pengobatan dan pemulihan atau rehabilitasi narkoba, sehingga seseorang tersebut yang sudah tercandu narkotika tidak

menggunakan narkotika tersebut lagi, untuk itu juga didalam penelitian ini didukung beberapa teori yang untuk pemecahan masalah sisi substansi setiap sistem hukumnya digunakan teori perlindungan hukum dan teori perlindungan masyarakat atau juga disebut dengan teori konsekuensi yang mendasarkan pada pokok pikiran tidak pada konsekuensi atau akibat-akibat yang mengikuti pidana itu sendiri. Oleh karenanya, hukum positif harus memenuhi unsur, yaitu adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban dan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Di sinilah letak korelasi antara persoalan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum dengan peranan negara. Dalam hukum *positivisme*, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pendekatan dalam memilih suatu tindak pidana bertujuan untuk melakukan pendekatan yang secara rasional dalam memilih dan menetapkan suatu jenis sanksi pidana yang mengandung makna, bahwa sanksi pidana yang dipilih itu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang cukup beralasan, secara umum dinyatakan oleh Sudarto bahwa sarana yang dipilih itu harus merupakan sarana yang dianggap paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana secara formal sesuai dengan undang-undang. Bertolak dari konsepsi yang demikianlah kiranya hukum pidana dalam seminar kriminologi pada tahun 1976 yang dalam kesimpulannya menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) sipembuat

tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan atau sipembuat dan masyarakat.

Hukum Pidana Nasional sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku.

Pemidanaan bertujuan harus mempunyai unsur-unsur yang bersifat dari kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan yang kedua bersifat edukatif dalam arti bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.¹⁸

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagikan hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, membagikan wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan

¹⁸ Bardanawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, halaman 81 - 83.

hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁹

Masyarakat pada hakikatnya mempunyai hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.²⁰

Kegiatan perlindungan hukum bagi pecandu narkoba setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dan aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

¹⁹ *Ibid*, halaman 57.

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, halaman 21.

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya, tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.²¹

2. Kerangka Konsep

Membahas mengenai penelitian ini, maka untuk itu harus dahulun kita memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil yang dalam penelitian tesis ini sesuai dengan tujuan yang ditentukan yaitu :

²¹ Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta, Grasindo, halaman 121.

- a. Peran Penyidik Polri adalah suatu perbuatan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.²²
- b. Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur atau menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, serta hukum mana yang dapat dijatuhkan oleh karena kejahatan pelanggaran tersebut.²³
- c. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁴
- d. Penjara adalah sesuatu yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan.
- e. Rehabilitasi adalah pemondokan yang dilakukan agar pengguna obat terlarang dapat kembali sehat, yang meliputi sehat jasmani atau fisik (*biologik*), jiwa (*psikologik*), sosial, dan rohani atau keimanan.²⁵
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁶

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat, Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Jakarta, Balai Pustaka, halaman. 7.

²³ *Ibid*, halaman 195.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

²⁵ <http://www.gendovara.com/2008>, Rehabilitasi dalam konteks pemulihan korban Napza, diakses pada 8 Oktober 2021.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

G. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara hukum dan sosiologis (gabungan penelitian normatif dan sosiologis hukum), yang sering disebut dengan penelitian doktriner yang tidak hanya menemukan hukum tetapi lebih luas, dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum *in concreto* yang berdimensi sosiologis²⁷. Secara garis besar penelitian ini ditujukan kepada penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Karena untuk penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif²⁸ bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan hukum yang tepat. Kemudian pengertian mengenai tindak pidana narkoba dan perluasan asas hukum pidana dalam peranan kepolisian ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Metode pendekatan yuridis normative dan sosiologis hukum dapat digunakan dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap

²⁷ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman, 43

²⁸ Pelaksanaan hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dan sistem hukum dalam perundang-undangan.
3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal, berdasarkan atas hirarki perundang-undangan, atau sinkronisasi horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat.
4. Penelitian sejarah hukum merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perkembangan hukum.
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum yang menekankan dan mencari perbedaan dari berbagai sistem hukum.

Lihat Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, halaman 252-264.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan yuridis sosiologis, untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai data dukungan dalam penelitian ini, sehingga didapatkan data mengenai peranan tindak pidana kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang sesungguhnya. Jadi, penelitian hukum normatif ini ditunjang pula dengan pengumpulan data primer, dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai. Bertolak dari tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode berupa:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari

masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer.

2. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

b. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama. jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda yang lain, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus narkoba yang ada di Polda Sumut.

c. Sampel Penelitian

Penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala dan semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Penelitian ini yang sudah ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu menganalisis kasus-kasus narkoba baik yang di penjara maupun yang direhabilitasi berdasarkan Pertimbangan Penyidik Polri di lingkup kantor Polda Sumut.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data.

Instrumen pengumpulan data mengacu pada alat material yang digunakan untuk memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder²⁹, dan Data Primer sebagai pelengkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

1). Penelitian perpustakaan (*Library Research*)

Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan judul penelitian ini serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pula dikaji bahan hukum skunder berupa karya ilmiah para ahli termasuk hasil penelitian (termasuk tesis dan disertasi) yang berhubungan dengan judul penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier seperti: kamus, ensiklopedia, tafsir, jurnal dan lain sebagainya.

2). Penelitian lapangan (*field research*)

Informasi terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara ini dilakukan terhadap staf dan anggota kepolisian daerah sumatera utara yang bertugas khusus untuk melakukan Proses Penyidikan dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi atau penjara bagi Pecandu Narkotika. Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah. Untuk itu dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta

²⁹ Lihat Pedoman Penyusunan Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

dibuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, adapun beberapa informan, yaitu:

- (1) Perwira dan Staf di Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sumatera Utara 5 orang
- (2) Mahasiswa 5 orang
- (3) Ahli Hukum Pidana 2 orang.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dipilah untuk disistematiskan sesuai dengan pokok bahasan dan Rumusan Masalah. Data dianalisis secara kualitatif untuk sampai pada simpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dapat terjawab dalam wujud narasi yang teranalisis melalui uraian hasil dan pembahasan. Uraian terhadap hasil dan pembahasan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara bersamaan agar tidak ada data yang luput dari penganalisisannya³⁰.

5. Jadwal Penelitian.

Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan dalam penulisan penelitian ini hingga ketahap analisis data dan laporan penelitian dalam tahap pengumpulan data, buku – buku atau referensi, serta peraturan undang - undang yang berlaku, dan rincian kegiatan pada setiap tahap yaitu pengambilan data yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini seta jumlah kasus di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dengan lamanya waktu

³⁰ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, halaman 23.

yang diperlukan selama 3 (tiga) bulan dalam melakukan pengumpulan data kasus Narkotika dan sampai pada tahap wawancara di kantor Polda Sumut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang sistematis, maka penulisan Tesis akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan; bab ini memaparkan tentang alasan pemilihan judul yang terurai dalam Latar belakang masalah yang mengungkapkan pentingnya penelitian ini dilakukan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian Kerangka teori dan Kerangka konseptual, Metode Penelitian yang mencakup Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber dan Alat Pengumpul Data, Analisis Data serta Sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang pengaturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika. BAB III Membahas tentang Pertimbangan Penyidik Polda Sumut Terhadap Pidana Rehabilitasi dan Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika. BAB IV Membahas tentang Penerapan Rehabilitasi Sebagai Pengganti Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika di Polda Sumut. BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

**PENGATURAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT**

A. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, dan bagi penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan apabila seseorang tersebut sudah merasakan ketergantungan narkotika yang pada kondisinya ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apa apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang sangat buruk.

Sanksi pidana pada umumnya atau kebanyakan di ancamkan secara kumulatif atau terutama penjara atau denda, untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus atau penjara maupun denda dan ada sanksi pernberatan pidana terhadap tidak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat dilakukan secara terorganisasi yang dilalrukan oleh korporasi yang menggunakan anak yang belum cukup umur sanksi ini dapat berupa pencabutan izin usaha dan sanksi pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Kebijakan kriminalisasi dari undang-undang narkoba di atas tampaknya tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yang oleh karena itu dibuatnya suatu peraturan dan undang-undang itu terutama tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan untuk memberantas peredaran gelap narkoba atau dapat dilihat dari Undang-Undang narkoba oleh karena itu semua perumusan delik dalam Undang-Undang narkoba diatas terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba mulai dari penanaman, produksi, penyalurq lalu lintas, pengedaran sampai kepada pemakainya termasuk pemakaian pribadi bukan pada kekayaan atau property atau aset yang di peroleh dari tindak pidana narkoba itu sendiri.³¹

Pengaturan atau penerapan hukum pidana bagi penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkofika ada (dua) macam yaitu :

1. Penyalahgunaan Narkoba.

Apabila seseorang yang telah turut melakukan tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan dengan pihak kepolisian maka selaku penyidik yaitu hanyalah dapat melakukan upaya bagaimana agar penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba tersebut dapat diproses dengan hukum secara baik dan juga yang harus sesuai dengan hukuman apa yang pantas dijalani seseorang tersebut. Dan bagi pengedar atau pemakai, atau bagi pecandu narkoba tersebut agar pihak penyidik dapat memprosesnya dengan hukum atau sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan

³¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, halaman 186.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Undang - Undang ini.

Barang hasil tangkapan bagi penyalahgunaan narkoba tersebut dibawa ke Laboratorium Narkoba Polda Sumatera utara untuk di selidiki jenis narkotikanya tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya, agar bisa di proses di penyidikan dan berkas hasil penyidikan tersebut bisa langsung dilimpahkan kejaksaan untuk di tindak lanjuti dan langsung diajukan kemuka persidangan agar bisa perkara tersebut dapat di selesaikan dengan secara hukum, dan bagi si pelaku penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan telah melakukan penyalahgunaan narkoba bisa dapat langsung di hukum, yaitu hukuman apa yang pantas bagi seseorang penyalahgunaan narkoba atau bagi pengguna narkoba tersebut apakah seseorang tersebut mendapatkan sanksi hukuman badan berupa pidana penjara atau tidak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seseorang dapat dihukum atau tidak apabila seseorang tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Narkoba dan apabila seseorang tersebut tidak terbukti melanggar undang-undang narkoba maka seseorang tersebut akan bebas demi hukum sebagaimana telah diatur dari undang-undang itu sendiri, dan khususnya dari pihak instansi pemerintah yang terkait apabila mendapatkan barang hasil tangkapan dari si pelaku, maka instansi terkait tersebut wajib memusnahkan barang hasil tangkapan tersebut dan harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan wajib disaksikan oleh pihak instansi yang lainnya yang terkait dan

membuat berita acara untuk pemusnahan barang narkotika tersebut, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah diatur Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 116 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberika narkotika tersebut untuk digunakan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dengan denda paling sedikit I miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah, atau dengan sanksi pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu atau hagi penggung narkotika tersebut.

b. Pasal 90 menyatakan bahwa:

Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik BNN, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan.

c. Pasal 91 menyatakan bahwa:

(1) Kepala kejaksaan setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang-barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidikan kepolisian negara'republik indonesia atau penyidik BNN dalam waktu

paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan atau dimusnahkan.

- (2) barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat dan ayat 3 menyatakan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepala penyidik BNN, atau penyidik kepolisian negara republik indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat Menteri dan kepala badan pengawasan obat dan makanan.

Seiring dengan berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan pada waktu-waktu mendatang situasi semacam ini dapat saja berubah menjadi sebaliknya selain adanya pengaruh dari peredaran gelap narkotika Internasional yang masuk ke wilayah Indonesia yang dapat mengancam keselamatan generasi bangsa khususnya di wilayah negara Indonesia dan juga karena banyaknya para warga masyarakat Indonesia yang terimpit karena tekanan ekonomi yang sulit hal akan menambah pesatnya peredaran gelap narkotika di Indonesia, terutama bagi kelompok masyarakat yang disebut dengan istilah tuna karya atau pengangguran

yang tinggal di kota-kota besar, bahkan sekarang tidak jarang di temukan ibu-ibu rumah tangga ikut-ikutan melakukan pekerjaan berbahaya itu demi untuk mengurangi kesulitan ekonomi, jadi dengan demikian, bahwa undang-undang narkotika ini di masa-masa mendatang akan banyak menghadapi tantangan yang dapat mengancam generasi muda khususnya generasi bangsa Indonesia yang ada pada saat sekarang ini.

Aparat penegak hukum yang dibentuk oleh pemerintah dituntut dengan bersungguh-sungguh meningkatkan pengawasan terhadap masuknya peredaran gelap narkotika ke wilayah Indonesia dan meningkatkan penjagaan di setiap tempat-tempat terpencil seperti misalnya perbatasan-perbatasan antara pulau, atau masuknya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia sehingga menyebabkan masuknya barang-barang haram narkotika ke Indonesia.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang, yakni hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh alat bukti sekurang-kurangnya dan ditambah dengan keyakinan hakim dengan berlandaskan alat-alat bukti, wewenang majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri apa bila menangani perkara narkotika tidaklah mutlak dalam penjatuhan sanksi berupa hukuman kepada si terdakwa yang ada dalam pasal Undang-Undang Narkotika itu sendiri, atau arti kata belum dijalankan secara konsisten, sebab pertanggungjawaban dari pengadilan atau majelis hakim menetapkan hukuman atau sanksi yang lebih ringan dari apa yang ada dalam undang-undang narkotika adalah dapat dibenarkan, karena memang dimungkinkan oleh hukum.

Berbicara tentang hakim yang seharusnya dalam melaksanakan tugasnya haruslah melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan hukuman yang pantas kepada seseorang terdakwa dan benar-benar di perhitungkan dan di musyawarahkan antara hakim ketua dan kedua hakim anggota mengenai dampaknya dari hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa kama dalam memeriksa dan mengadili perkara narkotika harus berhati-hati, sebab perkara tersebut bersifat khusus dan dapat berdampak luas terhadap perkembangan bangsa, khususnya generasi bangsa yang masih menjalankan Pendidikan dan generasi muda bangsa indonesia.³²

Sesungguhnya pada dasarnya seorang hakim yang menjatuhkan hukuman bagi pengguna narkotika banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan perbuatannya agar seseorang tersebut dapat merasakan hukuman akibat dari perbuatannya tersebut dan juga dapat terselenggaranya sistem pembedaan yang baik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat jera atau tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan disamping itu hakim juga melihat beberapa aspek atau latar belakang dari sipenyalahgunaan narkotika tersebut dengan melihat apakah seorang yang menggunakan narkotika tersebut masih sedang menjalankan pendidikannya atau masih duduk di sekolah atau tidak.

Banyak upaya pemberantasan narkotika sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkotika dari kalangan remaja yang berumur 17- 18 Tahun, maupun dewasa, bahkan anak-anak usia 10-16 Tahun yang

³² Taufiq makarao *Op.Cit* halaman 58-62.

sedang duduk di bangku SD, SMP, dan tingkat SMA sudah banyak yang terjerumus masalah narkoba atau kata lain memakai narkoba.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat kita lihat bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Hal ini harus diingat bahwa *onrechtmatigheid* atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang karena pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Melihat dalam praktek pemidanaan di Pengadilan Negeri, ternyata pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan masih merupakan pilihan utama para hakim. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain akibat kedudukan pidana kurungan dalam KUHP yang berlaku sekarang ini yang harus dirasakan dalam hukuman kurungan kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.³³

Berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 36 ayat (4) yaitu putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, juga sesuai dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan ayat (2) juga mengatakan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

³³ M.Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada halaman 30.

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan.

Asas legalitas menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis yang telah menetapkan adanya sanksi pidana dan perbuatannya tersebut patut dapat dihukum apabila ia melanggar peraturan undang-undang yang telah di terapkan di tengah-tengah masyarakat dan juga berdasarkan hal ini maka ada juga seseorang menggunakan prinsip dengan suatu penerapan analogis.³⁴

Pengertian tentang perbuatan yang dapat dihukum yang perlu dipahami, yakni konsep tentang perbuatan melawan hukum dan konsep tentang *delicti* atau tindak pidana yang telah dilakukannya dan perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran peraturan undang-undang tersebut atau melakukan tindak pidana dan pembedaan hanya dapat dilakukan ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan kesalahan, kesalahan juga di andai oleh adanya kesengajaan atau kealpaan pada pembuatnya bentuk bentuk kesalahar ini juga menjadi pembatas dalam penjatuhan pidana perlu diingat pada umumnya dapat dicelanya pembuat ditujukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan sengaja, sedangkan dapat dicelanya pembuat yang melakukan tindak pidana karena kealpaan hanya sebagai perkecualian, oleh karena itu pembedaan di batasi oleh bentuk kesalahan yang dilakukan pembuat dengan kata lain, sebaiknya pembedaan terhadap orang

³⁴ Siswanto Sunarso, 2004. Penegakan Hukum *Psikotropika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 36.

melakukan tindak pidana dengan sengaja lebih berat dari pada mereka yang melakukan karena kelalaian atau disebut kealpaan.³⁵

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan yang bersifat pribadi dan dapat dilihat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pecandu dengan gejala-gejala sebagai berikut.

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).
3. *Halusinasi*: yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
4. *Weaknes*: yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.
5. *Drowsiness*: yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.

³⁵ *Ibid.*halaman 41.

6. *Collapse*: yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.³⁶

Penyalahgunaan narkotika adarah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan melalui pendekatan teoretis diatas bahwa penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban si pelaku, merupakan delik formil.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut.

1. *Heroin*: termasuk narkotika golongan I. Heroin juga menghasilkan *codeine*, *morphine* dan *opium*, *putauw* adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya seperti *kakao*, tawas kina tepung jagung atau tepung susu, *heroin* ini juga berfungsi sebagai penghilang rasa nyeri, dengan cara penggunaan biasanya disuntik ke dalam vena, disedot, atau dimakan. Bahaya dan akibat dari mengkonsumsi heroin dapat menimbulkan:
 - a. tampak mata mengantuk
 - b. bicara cadel, apatis
 - c. jalan sempoyongan dan gerak lamban

³⁶ *Ibid*, halaman 49.

- d. daya ingat dan perhatian terganggu
 - e. tubuh menjadi kurus, pucat dan kurang gizi.
2. *Ectasy*: merupakan merek terkenal dalam *ectasy*, seperti *buterfly*, *black heart*, *yupie drug*, dan lain-lain. Dalam *farmakologi* ada beberapa tergolong sebagai psiko-stimulansia (narkotika golongan II) seperti *amfetamin*, *methomphatamine*, *kafein*, *kokain*, *khat* dan *nikotin* yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang. Bahaya dan akibat mengkonsumsi *ectasy* dapat menimbulkan:
- a. denyut jantung dan nadi bertambah cepat
 - b. gerak anggota badan tak terkendali (*tripping*)
 - c. kemampuan berempati meningkat
 - d. keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat
 - e. penglihatan kabur
 - f. halusinasi.
3. *Meth-Amphetamine*; disebut juga dengan nama lain yaitu shabu-shabu dalam *farmakologi* termasuk *psikostamulansia* yang tergolong jenis narkotika golongan II bahaya dan akibat mengkonsumsi jenis narkotika ini sama dengan *ectasy* tetapi rasa curiga (*paranoid*) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya *ectasy*.
4. Ganja: nama lain dari ganja mariyuana atau hashis. Jenis narkotika ini termasuk golongan I.
- Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan:
- a. kedua mata merah, mulut kering

- b. banyak keringat jantung berdebar
- c. kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan
- d. denyut jantung bertambah cepat
- e. nafsu makan bertambah
- f. *euforia*, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika dampak akibat sosialnya akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa mendatang, bahaya sosial yang timbul terhadap masyarakat tersebut antara lain:

1. kemerosotan moral
2. meningkatnya kecelakaan
3. meningkatnya kriminalitas
4. pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.³⁷

Penyalahgunaan narkotika menurut Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 Ayat (1)). Penggunaan narkotika itu menyebabkan ketergantungan fisik, emosional, maupun psikis. Berbagai motivasi dalam penyalahgunaan narkotika ternyata menyangkut motivasi yang berhubungan dengan keadaan individu (motivasi individu) yang mengenai aspek fisik, emosional mental, intelektual dan interpersonal. Selain motivasi individual penyalahgunaan narkotika juga merupakan jalan pintas untuk menghadapi beban kehidupan sebagai

³⁷ *Ibid*, halaman 50-51.

dampak factor lingkungan yang maksudnya untuk memperoleh keuntungan dari segi ekonomi atas korban.

Pemakaian narkotika di bedakan berdasarkan :

a. *Experimental* (golongan yang mencoba-coba)

Golongan ini hanya ingin mencoba coba saja, sesuai dengan naluri seorang manusia. golongan ini hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja, sehingga biasanya hanya sekali-kalididitakaran kecil biasanya ini akan berhenti dengan sendirinya.

b. *Social recreational user* (pemakai untuk sosial rekreasi).

Pemakaiannya hanya mempergunakan obat untuk keperluan sosial dan rekreasi biasanya dilakukan bersama-sama teman untuk memperoleh kenikmatan. Pengguna narkotika ini hanya di waktu - waktu tertentu saja. Misalnya, ketika mengadakan pesta-pesta ataupun kegiatan tertentu, dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada pemakai yang berlebihan. Pada golongan ini masih mampu melakukan aktivitas sosial dengan sempurna.

c. *Circumstantial situational users* (pemakai karena situasi)

Golongan ini memakai narkotika karena didorong oleh suatu keadaan misalnya dipakai oleh atlet, sopir mobil jarak jauh untuk mencegah mengantuk dan keletihan, pemain music, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemampuannya. Dalam hal ini penderita sering mengulangi perbuatannya, sehingga resiko menjadi ketergantungan (*addict*) lebih besar dari kedua golongan di atas.

d. *Intensified drug user* (pemakai obat intensif)

Golongan ini pemakai narkotika bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari, dengan tujuan untuk melarikan diri dari masalah - masalah kehidupan. Pada golongan ini hanya mempunyai kecendrungan lebih buruk dari golongan *Circumstantial situational user*.

e. *Compulsive drug users*

Pengguna narkotika pada golongan ini sangat sering takarannya sangat tinggi dan tidak dapat lagi melepaskan dirinya dari pengaruh narkotika tanpa guncangan mental dan fisik.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dikategorikan atau klasifikasi ke dalam 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. Penggunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan atau tanpa pengawasan dokter. Sedang orang yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa sepengetahuan dokter.

Pengguna yang telah, kena ketergantungan (*addict*) terhadap narkotika disebut pencandu. Pencandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam ketergantungan pada narkotika, baik secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila pengguna dihentika

³⁸ Moh.Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, halaman 97.

(Pasal 1 Ayat (13)). Pengguna narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 85, isinya Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, di pidana dengan penjara 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkoba Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara dengan lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkoba Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Pengedar

Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba (Pasal 1 Ayat (5)). Pengedar yang memperjual belikan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 81 dan 82, isinya :

(1) Barang siapa tanpa hak melawan hukum :

- a. Membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito narkoba Golongan I, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- b. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkoba Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- c. Membawa, mengirim, mengangkut atau *mentransito* narkotika Golongan II dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

3. Produksi

Dalam hal produksi Narkoba untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan Menteri Kesehatan member izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan narkotika, dan hasil akhir dari produksi narkotika (Pasal 8 Ayat (1) dan (2)). Untuk melakukan kegiatan penyaluran persediaan informasi termasuk narkotika dan alat kesehatan di tunjuk pedagang besar farmasi yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari menteri kesehatan (Pasal 1 Ayat (9)). Untuk kesediaan produksi dan pasokan obat termasuk narkotika ditunjuk pabrik obat termasuk narkotika yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan mengubah bentuk narkotika termasuk mengextradiksi, mengonversi, atau merakit narkotika untuk produksi obat (Pasal 1 Ayat (2)).³⁹

³⁹ *Ibid*, halaman 106 – 108.

Narkotika merupakan kejahatan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat yang dapat menghancurkan generasi bangsa untuk itu diharapkan kepada aparat Penegaka hukum untuk secara konsepsional yang intinya terletak pada kegiatan seperti menyelaraskan hubungan kegiatan pada nilai-nilai masyarakat yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan dapat mengesankan bagi masyarakat dan juga sikap tindakan sebagai penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup.

Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan nilai tertentu misalkan pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Pasangan nilai tersebut diserasikan dengan penjabaran yang lebih konkrit dalam bentuk kaidah hukum.

Menurut *Wayne Liavre*, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Maka masalah penegakan hukum terjadi apabila ada ketidak serasian antara pasangan nilai dan ketidak serasian ini di sebabkan oleh :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada ras manusia dalam pergaulan hidup.

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Berbagai aspek penegakan hukum yang memengaruhi tugas dan peran polisi yaitu:

1. Aspek kepercayaan (*Trust*).

Kepercayaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan dengan orang lain, karena tanpa kepercayaan semua yang takut maupun malu untuk diutarakan dapat menjadi jelas dan dapat di ketahui sepanjang unsur saling percaya tersebut di jaga dengan baik. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Karenanya wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercayakan.

2. Aspek penegakan hukum secara materiil.

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum secara materiil ini berarti wibawa penegak hukum lebih ditekankan pada makna penegakan hukum secara materiil. Dengan kata lain bahwa penegakan hukum tidak hanya disandarkan pada undang-undang tetapi juga hal-hal diluar undang-undang seperti nilai kemanusiaan dan nilai kepatutan. Begitu pula dalam salah satu laporan Seminar Hukum Nasional V tahun 1979 yang menyatakan Penegakan Hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Aspek Sasaran Perlindungan Masyarakat.

Salah satu sasaran dari tugas yuridis polri di bidang penegakan hukum adalah memberikan perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek perlindungan masyarakat, yaitu :

- a. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini wajar apabila penegakan hukum bertujuan penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, wajar apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah atau mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik.
- c. Masyarakat membutuhkan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang diluar hukum dan masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegak hukum pidana dapat menyelesaikan konflik yang dapat di timbulkan oleh tindak pidana dapat menimbulkan dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Aspek Penegak Hukum Non-Penal

Tugas yuridis Polri sebagian besar justru terletak diluar bidang penegak hukum pidana (*non-penal*); dalam arti berorientasi pada aspek social (*oriented task*) dari pada penegakan hukum (*law enforcement task*).⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, halaman 110 – 114.

BAB III
PERTIMBANGAN PENYIDIK POLDA SUMUT TERHADAP PIDANA
REHABILITASI DAN PIDANA PENJARA BAGI PECANDU
NARKOTIKA

A. Pencegahan Penyalahgunaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk kedalam kategori hukum yang modern. Modernitas tersebut tampak dalam ciri - cirinya yang berikut :

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah Negara, suatu pernyataan dapat juga disimpulkan dari kata-kata dalam Undang - Undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang - Undang Dasar tersebut disusun untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu karakteristik hukum modern yang dibuat oleh *Marc Galanter*, yaitu bahwa hukum modern terdiri dari Peraturan-peraturan yang bersifat *uniform* serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat teritorial dari pada pribadi, artinya peraturan-peraturan yang sama diterapkan terhadap anggota - anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan jenis kelamin. Apabila diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka hukum bukan sesuatu yang disebabkan oleh kualitas yang intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas - kelas

yang lebih rendah, melainkan disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil - hasil karya yang di dapat oleh seseorang dalam keduniaan.

3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan dari Repelita-repelita terdahulu.⁴¹

Penyelenggaraan hukum dalam hubungan dengan tahap-tahap perkembangan hukum, maka sekarang kita dapat beralih kepada permasalahan mengenai penyelenggaraan hukum pada tahap-tahap perkembangan tersebut, untuk ini maka akan dipakai sistematisasi yang di kemukakan oleh *Max Weber* yaitu menurut *Weber* kecenderungan umum dalam perkembangan hukum modern adalah untuk menjadi makin rasional, secara teoritis, perkembangan tersebut melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengadaan hukum melalui pewahyuan (*revelation*) secara kharismatis. Dalam istilah *Weber*, pengadaan hukum tersebut terjadi melalui apa yang disebutnya *law prophets*. *Weber* berpendapat bahwa cara pengadaan hukum seperti inilah yaitu melalui *law prophets*, yang benar benar dapat disebut sebagai pegadaan hukum yang kreatif, yaitu menciptakan sesuatu dari nol. Pengadaan hukum seperti dilakukan oleh ahli hukum, bagaimanapun orisinalnya, tetaplah bertolak dari kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya.
- b. Penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para *legal honoratiores*, yaitu penciptaan hukum oleh para *Kautelarjuristen*. Cara tersebut mengandung suatu seni dan keterampilan untuk menciptakan dan melakukan inovasi hukum. Terlihat pada tahap ini. *Weber* hendak menunjuk pada pengadaan hukum yang tidak begitu saja jatuh dari keadaan seperti pada tahap terdahulu, melainkan hukum yang tercipta melalui teknik - teknik dan keterampilan tersendiri. Dalam penciptaan ini, hukum terikat pada Presiden
- c. Pembebanan hukum oleh kekuatan - kekuatan sekular atau teokratis. Tahap yang terakhir adalah penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum yang dijalankan secara profesional oleh orang - orang yang mendapat pendidikan hukum dengan cara - cara ilmiah dan logis.⁴²

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, halaman 31-32.

⁴² *Ibid*, halaman 41 - 42.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum di salahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum maka system hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).

Dalam buku Ahmad Ali; Lawrence M. Friedmen, terkait dengan teori sistem hukum dijelaskan sebagai berikut:⁴³

1. Substansi Hukum (*Legal substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur Hukum (*Legal structure*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.⁴⁴
2. Budaya Hukum (*Legal culture*) yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁴⁵

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, Halaman 204

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Teori keadilan Aristoteles Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga.⁴⁶

a. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.

⁴⁶ Aristoteles, *Teori Keadilan Aristoteles*, [http://: Kumpulan-Teori-Skripsi.blogspot.com](http://Kumpulan-Teori-Skripsi.blogspot.com). diakses tanggal 29 Oktober 2021.

c. Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya

bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena,

berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua peni laian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Penegakan Hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama, yaitu hukum dipakai sebagai alat penindas.⁴⁷

Penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:⁴⁸

- a. Landasan ajaran/faham agama;
- b. Landasan ajaran kultur (adat-istiadat)
- c. Landasan aturan hukum positif yang jelas.

Soerjono soekanto dalam bukunya menyebutkan ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang

⁴⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Halaman 84.

⁴⁸ *Ibid.*

bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁴⁹

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan di arahkan pada peranannya⁵⁰. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.⁵¹

Perkembangan modernisasi sosial ekonomi dan peradaban terbukti dapat membawa kepada kondisi yang kurang menentu seperti adanya persaingan hidup yang lebih ketat, hilangnya norma-norma ikatan keluarga, menipisnya kepercayaan agama, adanya benturan-benturan sosial merupakan kesulitan zaman yang memberikan peluang tumbuhnya kecondongan penyalahgunaan obat (narkotika, psikotropika dan alkohol Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menjadi keprihatinan secara nasional dan Internasional disamping masalah *HIV/AIDS*, kekerasan (*violence*), kemiskinan, pencemaran lingkungan, pemanasan global dan kelangkaan pangan, yang dianggap sebagai penyakit-penyakit yang menjadi beban dunia

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai daya pengrusak generasi yang sangat besar. Bahaya narkotika dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara, serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga,

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Halaman 19

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 21.

⁵¹ *Ibid.*

teman, dan lingkungan masyarakat tanpa mengenal strata ekonomi seseorang. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang besar yakni dapat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional maupun dunia internasional.

Sebagai bukti keseriusan dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka dari itu Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba menggantikan Ordonansi Obat Narkoba atau *Verdoovande Middelen Ordonantie* (Stbl. 1927 No. 278 jo. Nomor 536) peninggalan Hindia Belanda. Seiring perubahan zaman, Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba tersebut kini sudah pada perubahan kedua yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didalamnya terdapat penambahan aturan-aturan baru.⁵²

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba, dan harus mengamati tentang penerapan sanksi, sanksi dalam wujudnya dapat berbentuk ancaman (sanksi negatif) dan bentuk suatu harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya dan menerima

⁵² *Blogspot*,// 201//[http](http://)//, Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkoba Paradigma UU.35/2009, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

sanksi yang diberikan, oleh sebab itu perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pemberian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukuman yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran narkoba juga diberikan imbalan yang pantas.

Masalah sanksi hukuman terhadap faktor resiko yang merupakan indikator menentukan berat ringannya suatu hukuman. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apapun hukum ditegakkan, kejahatan tersebut tidak akan membesar sehingga berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya cukup besar dalam penanganan masalahnya. Dilihat dari setiap grafik kejahatan maka dapat diasumsikan bahwa ada hubungan linear antara efektivitas sanksi dengan kepatuhan dari tingkah laku.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penegakan hukum diperlukan teknik-teknik penghukuman dengan teori stigma atau membangkitkan budaya rasa malu. Stigma akan memberikan hukuman kepada seseorang yang memberikan dampak pada perasaan dan sikap ternoda dalam hidupnya, sedangkan budaya rasa malu sebenarnya akan lebih tepat sehingga manusia akan menjauhi segala larangan hukum yang dapat mempermalukan dirinya sendiri.⁵³

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dengan menggambarkan bahwasanya setiap kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan

⁵³ *Blogspot*,// 201//*http*//, Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkoba Paradigma UU.35/2009, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

perbuatan yang dilakukannya seperti halnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba atau menyalahgunakan narkoba maka orang tersebut haruslah dihukum atau dipidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 sesuai dengan politik hukum pidana tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku.

Tujuan pidanaan tersebut harus mengandung unsur-unsur yang bersifat dari kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan yang kedua bersifat edukatif dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan bertujuan keadilan dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.⁵⁴

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.⁵⁵

⁵⁴ *Blogspot*,// 201//*http*//, Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkoba Paradigma UU.35/2009, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

⁵⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 21.

Untuk itu, kegiatan perlindungan hukum bagi pecandu narkoba setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dan aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya, tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.⁵⁶

⁵⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999, halaman 121.

B. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Peran Penyelidik dan Penyidik.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya, banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya.

a. Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan reserse di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh *Van Bemmelen* maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuan hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

b. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *penyiasatan atau siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut *Depinto*, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum, pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada

penyidik untuk disempurnakan.⁵⁷

c. Diketahui Terjadinya Delik

Diketahuinya terjadinya delik dari empat kemungkinan

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP).
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP).
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang berceritera dan selanjutnya.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut pengertian tertangkap tangan meliputi :

1. Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu hal ini sama benar dengan ketentuan Pasal 57 HIR dahulu.

Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Saptar Artha Jaya, 1996, halaman 122.

sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan *sesudah melakuka*, redaksi Pasal 57 HIR (yang diambil alih oleh Pasal 4 butir 19 KUHAP) adalah tiruan dari Pasal 24 Sv. dan Pasal 5 IR, yang sama pula dengan Pasal 40 Ned. Sv. yang lama. Penyidikan delik tertangkap tangan secara khusus sebenarnya berasal dari Prancis.

Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi *delictum flagrans*. Jerman atau Belanda keno *handhaft (ig) e daet* dan *versche daet*, sedangkan orang Prancis menyebutnya *flagrant delit* dan Jerman *frische Tat*, penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa, satu hal yang perlu diperhatikan ialah dalam KUHAP ada definisi tentang delik tertangkap tangan, tetapi tidak terperinci tentang cara menyidik yang khusus seperti yang diatur dalam Pasal 58 HIR dan seterusnya, dalam Pasal 58 HIR itu diatur antara lain, bahwa siapa saja dapat menangkap pelaku delik tertangkap tangan itu dan membawa pelakunya kepada penyidik terdekat.

Menurut pendapat Penulis, hal ini merupakan kesenjangan (gap) dalam KUHAP. Dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP disebut bahwa penangkap harus segera

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu. Ini sama dengan Pasal 58 HIR di muka, tetapi tidak tegas disebut bahwa *siapa saja* dapat menangkap si pelaku. Hanya disebut penangkap. Apakah sama dengan ketentuan Pasal 58 HIR itu bahwa penangkap itu ialah siapa saja? Ini tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.

Mengenai pemahaman delik tertangkap tangan ini KUHAP kurang jelas mengaturnya. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa penahanan itu dilakukan tanpa surat perintah. Ketentuan tersebut tambali meragukan kita apakah penangkap itu dapat diartikan siapa saja. Mengenai pemahaman delik tertangkap tangan ini KUHAP kurang jelas mengaturnya. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa penahanan itu dilakukan tanpa surat perintah. Ketentuan tersebut tambali meragukan kita apakah penangkap itu dapat diartikan siapa saja.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai delik tertangkap tangan ialah mengenai penggeledahan, diatur dalam Pasal 35 larangan memasuki ruangan MPR, DPR, DPRD di mana sedang berlangsung sidang, tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan, kecuali dalam hal delik tertangkap tangan.

Begitu pula penyitaan surat dan lain-lain yang pengangkutan dan pengirimannya melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi dalam hal delik tertangkap tanpa diperbolehkan. (Pasal 41), ketentuah-ketentuan mengenai penyidikan delik tertangkap tangan ini dalam KUHAP. Mungkin dalam yurisprudensi nanti dapat diperoleh jawaban-jawaban alas

masalah-masalah yang timbul dalam praktek di sekitar delik tertangkap tangan ini.

Perluasan pengertian delik tertangkap tangan sampai meliputi beberapa hari sesudah terjadinya delik (barang bukti ada dalam tangan tersangka), menimbulkan keberatan-keberatan karena hal itu akan mengurangi hak-hak asasi orang. Dalam Ned. Sv. yang baru (1925), pengertian tertangkap tangan yang luas seperti dalam Pasal 57 HIR, 24 Sv dan Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, telah diubah dan dipersempit sesuai dengan pengertian tertangkap tangan yang sebenarnya. Dalam Pasal 128 Ned. Sv. yang baru, kewenangan yang luar biasa hanya boleh diberikan dalam hal delik itu kedapatan masih hangat. Pasal 128 Ned. Sv. itu menentukan bahwa delik tertangkap tangan terjadi jika delik kedapatan sementara berlangsung atau segera setelah berlangsung. Tertangkap tangan diartikan tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu kedapatan.

Menurut pendapat Ned. Sv. yang baru pengertian tertangkap tangan sama dengan pengertian tersebut dalam Pasal 57 dan Pasal 1 butir 19 KUHAP *dikurangi* dengan dua hal yang tersebut terakhir, yaitu jika tersangka diteriaki oleh orang banyak dan apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan delik itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan delik itu.

Maksud pembuat undang-undang di negeri Belanda mempersempit pengertian tertangkap tangan itu ialah agar kewenangan khusus yang diberikan kepada penyidik dibatasi yang mengurangi hak-hak asasi manusia. Walaupun pengertian tertangkap tangan dipersempit namun dalam putusan-putusan *Hoge*

Raad nyata bahwa pengertian tertangkap tangan itu lebih luas daripada yang diperkirakan orang. Tertangkap tangan dalam arti sempit juga tidak berarti pelaku harus berada di tempat itu, misalnya perampasan kemerdekaan orang, tidak perlu pelaku ada di tempat itu, cukup kalau korban kedapatan sedang ditutup di suatu tempat dan ditinggalkan.

Menurut hukum yang ada di Indonesia untuk mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain. Dalam Pasal 7 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis: “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Pada penjelasan pasal itu dikatakan “cukup jelas”. Menjadi pertanyaan sekarang apa yang dimaksud dengan laporan dan apa itu pengaduan. Dalam HIR dahulu hal itu diatur dalam Pasal 45. ketentuan KUHAP yang sama dengan Pasal 45 itu namun tidak berhasil. Dalam Pasal 45 HIR itu diatur tentang laporan dan pengaduan. Antara keduanya ada perbedaan:

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum

agar tersangka dituntut. Perlu diperhatikan bahwa pengaduan itu ada dua macam yaitu absolute dan relatif.

Penyidikan jika telah ada jika seseorang membuat pengaduan. Jadi, delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan atau tidak. pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Dalam Pasal 35 KUHAP yang telah disebut di muka, ada pengecualian dalam memasuki suatu tempat dalam hal tertangkap tangan seperti diperbolehkan memasuki tempat seperti ruangan MPR, DPR, DPRD di mana sedang berlangsung sidang, di tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan ruang di tempat kejadian sangat berkaitan dengan penggeledahan, tetapi dapat juga dilakukan di tempat terbuka.

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan Pemeriksaan di tempat kejadian diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Pasal 7 ayat (1) butir b ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat Polri) mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu mengatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara.

Berdasarkan ketentuan itulah dapat dipanggil seorang dokter untuk melakukan Pemeriksaan, dan apabila ia menolak ia diancam dengan pidana menurut Pasal 224 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dipanggil menurut undang-

undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang yang ia sebagai demikian harus melakukan :

1. dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.
2. dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama diniaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang.⁵⁸

Suatu kejadian yang menggemparkan terjadi di Jakarta, yaitu pembunuhan Nyonya Sari Dewi Radian di Siang hari di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 4 April 1983. Pemeriksaan di tempat kejadian kurang membawa titik terang terungkapnya pembunuhan itu karena petugas keamanan hotel tersebut telah memindahkan bahan-bahan bukti (*bewijs materiaal*), sehingga sidik jari pelaku telah terhapus.

Sebagai bahan bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah: *to touch as little as possible to displace nothing*.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 129.

(menyentuh sesedikit mungkin dan tidak memindahkan apa pun).

Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah pasal, yaitu Pasal 80 dan 81, maka KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, seperti halnya dengan Pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumahnya. Alasan yang dapat diterima misalnya sakit berat. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP.

BAB IV

PENERAPAN REHABILITASI SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI POLDA SUMUT

A. Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika.

Berbicara tentang hambatan di dalam suatu tindak pidana narkotika yang dilakukan seseorang, maka dari itu harus dapat di ketahui dahulu apakah seseorang tersebut dapat dimintanya pertanggung jawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak, dimana ada beberapa unsur yang paling penting untuk dianalisis sehingga kita mengetahui secara jelas apakah orang tersebut harus diminta pertanggungjawabannya atau tidak Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapusan pidana.

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. ppidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mensrea* yakni subjektif

yang melekat pada si pembuat *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kesilapan yang melekat pada si pembuat.⁵⁹

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Mezger* mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. *Simons* mengartikan bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang sebagai dasar untuk mempertanggung jawabkan dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan psikis dari si pembuat. Hubungannya terhadap perbuatan itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan pschisch perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. *Van Hamel* mengatakan bahwa kesalahan pada suatu detik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsuf karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. *Van Hottum* berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas menurut semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e. *Pompe* mengatakan pada yaitu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dala yang berkaitan dengan kehendak si perbuat adalah kesalahan⁶⁰

Lebih rinci *Pompe* dalam pembahasannya mengenal kesalahan, mengatakan bahwa dilihat dari kehendak kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan bagian luar dari padanya. Artinya kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu gangguan ketertiban hukum yang seharusnya

⁵⁹ Hukuman Sebagai Pengganti Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, <http://www.Karya Ilmiah/2010> Diakses pada 10 Oktober 2021.

⁶⁰ Hukuman Sebagai Pengganti Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, <http://www.Karya Ilmiah/2010> Diakses pada 10 Oktober 2021.

dapat dihindarkan, sedangkan sifat melawan hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan tercela.⁶¹

Seseorang yang dapat dinyatakan bersalah adalah apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, dan juga yang bisa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidananya dan sehingga dapat di pidananya apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif, Syarat pemidanaan tersebut meliputi :

2. Kesengajaan

Pertama-tama perlu diketahui bahwa KUHP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Kesengajaan (*opzet atau dolus*). Walaupun demikian pengertian *opzet* ini sangatlah penting oleh karena *opzet* ini merupakan unsur dari pada sebagian besar dari *delict*, disamping dengan mempunyai unsur culpa kesengajaan (*opzet atau dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang atau keharusan) dibandingkan dengan culpa. Kesengajaan ini biasanya suatu kondisi dimana melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak sesuatu, dalam suatu *delict* akan mempunyai pidana yang lebih berat apabila dilakukan dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tersendiri jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan

⁶¹ Hukuman Sebagai Pengganti Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, <http://www.Karya Ilmiah/2010> Diakses pada 10 Oktober 2021.

tindak pidana yang padahal jika dilakukan dengan sengaja ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Menurut sifatnya ada dua jenis kesengajaan. Pertama *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang - Undang dan diancam dengan pidana. Kedua kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu cukuplah jika menghendaki tindakannya itu artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya tidak diisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁶²

Kesengajaan yang diartikan oleh Hukum Pidana Indonesia adalah kesengajaan jenis kedua yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu. Undang - undang hukum pidana berpendapat dapat dipidananya seseorang tidak tergantung dari keinsyafannya yaitu apabila suatu tindakan dan diancam dengan pidana karena perbuatannya hal tersebut akan memberikan beban kepada para penegak hukum terutama hakim dalam membuktikannya. Sebagai imbalannya ialah bahwa hanya tindakan tertentu (yang harus diatur dalam Undang-Undang) yang ditentukan, sebagai kejahatan, yang oleh setiap orang yang berpendidikan normal dapat mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau kesusilaan.

⁶² Hukuman Sebagai Pengganti Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, <http://www.Karya Ilmiah/2010> Diakses pada 10 Oktober 2021.

Para ahli memberikan pemikiran di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhkan pidana, sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena di dalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana.

Teori ini, menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan. Jadi, teori absolut memandang pemidaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno mengatakan "hutang nyawa dibalas dengan nyawa".

2. Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat, jadi, teori ini mengibaratkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan.

Sebagaimana halnya dengan teori absolut, dalam teori relatif juga terjadi perbedaan pendapat atau paham dari para sarjana, sebagai berikut:

- a. Tujuan pemidanaan dalam hal untuk mencegah kejahatan terdapat perbedaan paham yaitu, ada yang menghendaki agar ditujukan kepada umum atau disebut pencegahan umum, ada yang menghendaki agar ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan kejahatan atau disebut *speciale preventie* (pencegahan khusus).
- b. Dalam hal cara untuk mencapai tujuan prevensi terdapat beberapa pendapat, diantaranya yaitu, dengan cara mengadakan ancaman pidana berat yang ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu delik, dengan cara mengadakan pendidikan dan pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki pribadi orang yang melakukan kejahatan, dengan cara menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat.

Menjalankan makna dari Negara Hukum tersebut, maka ada beberapa penegakan hukum yang harus dilakukan khususnya di bidang narkotika yang diserahkan penegakan dan aturan hukumnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi yang namanya perbuatan tindak pidana, yang dimana agar tidak terjadinya suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sekaligus akan dilekatkan sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Robinson dalam buku, Chairul Huda, mengatakan aturan mengenai tindak pidana dibuat untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan, dan aturan hukum yang mengenai tindak pidana berfungsi

sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.⁶³

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Fletcher mengatakan (*we distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristics of actor (insane, infant)*). Dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal diatas, maka mestinya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi jauh lagi harus dapat dipisahkan.

Penegakkan hukum pada diri seseorang dalam tanggungjawabnya menghadapi hukuman pidana memiliki aturan dan syarat-syarat yang harus ada pada dirinya sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu yang seseorang patut dicela karena perbuatannya sendiri, dimana wujud celannya adalah pembedaan. Tekanannya justru berfungsi pada melegitimasi penegakan hukum untuk menempatkan nestapa yang menjadi konsekuensinya.⁶⁴

⁶³ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : PT.Fajar Interpratama Mandiri, halaman 15-16

⁶⁴ *Ibid*, halaman 17.

Menurut penulis, seseorang tidak mungkin di pertanggungjawabkan dan di jatuhkan pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat di tanggungjawabkan atas kesalahan seseorang (pembuat) itu sendiri, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu atas tindak pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Penegakan hukum, agar dapat menjadi sarana untuk menciptakan tujuan hukum. maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadikan barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur 3 (tiga) tugas pokok kepolisian yaitu :

1. Memeilihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya didalam masyarakat. Pada posisi ini polisi diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum dari masyarakat yang dilayaninya.

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.

Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus di cari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seseorang gila yang melakukan perbatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana dan penjelasan tentang kesalahan dijelaskan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

a. Metzger.

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

b. Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya ubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu: 1. Keadaan psikis tertentu, 2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

c. Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

d. Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan yaitu : 1. dari akibatnya, Kesalahan adalah hal yang dapat dicela, 2. dari hakikatnya, Kesalahan adalah hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

e. Moeljatno

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dalam defenisi tindak pidana. Moeljatno juga mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

tindak pidana barangsiapa yang melakukannya. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari perbuatan untuk berbuat demikian.

Perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celannya berupa: mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Kecuali itu, orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun tak sengaja, tetapi dengan alpa atau lalai terhadap kewajiban oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya⁶⁵

Marshall mengatakan dalam buku Chairul Huda, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau oomisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah “perbuatan” saja, perbuatan yang dimaksud disini ialah berisi kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (*omisi*). Diening mengatakan, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarag oleh undang-undang.⁶⁶

⁶⁵ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. Halaman 77.

⁶⁶ *Op.cit.*, halaman 29.

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam pasal 11 RUU KUHP yang berbunyi: “Tindak pidana adalah perbuatan meakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Adapun unsur kesalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan emAAF yang dapat menghapus kesalahan.⁶⁷

Undang-undang yang memiliki norma hukum sudah mengatur tentang Narkotika yang memiliki peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum yang dimana terdapat sanksi yang diperuntukkan bagi siapapun, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.⁶⁸

Kriminalitas adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang sebab-musabab hakikatnya kerap kali kurang dipahami, karena tidak melihat masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 82.

⁶⁸ Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Tentang pengawasan dan sanksi dalam persenjata apian*.

dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relative dan interaktif sebab-musababnya, Perkembangan didalam dan diluar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal, tindakan kriminal juga termasuk kedalam perbuatan-perbuatan pidana, penyalahgunaan Narkotika adalah kriminalitas yang berupa kesalahan bagi pengguna yang menyalahgunakannya yang dimana kesalahan itu sebagai kesalahan *mens rea* yang memiliki arti sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu turan hukum (perundang-undangan).⁶⁹

Hambatan cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan.

Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

1. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan Narkotika.

⁶⁹ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, Halaman 138.

Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan gelap Narkotika, maka banyak masyarakat yang ingin mengedarkan narkotika, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur tentang sanksi pidana. Namun Disisi lain, maraknya peredaran narkotika juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kejahatan narkotika juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli narkotika secara illegal namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab.

Penanggulangan secara umum penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya, Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penagnggulan bersifat konsepsional yang hars direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik dilakukan oleh kepolisian, juga berbagai cara pernodaan dengan sistem wilson dan sebagainya.

Menurut Walter c. Reckles dalam The Crime Problem, penanggulangan kejahatan terbagi atas 5 cara yaitu :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkenalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi Masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁷⁰

Kontroversi kepemilikan narkotika secara ilegal merupakan sesuatu permasalahan yang sangat dan harus di tindak lanjuti, yang dimaksud ilegal disini ialah narkotika yang kepemilikannya tidak sah menurut hukum, dikarenakan kepemilikan narkotika secara ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar, Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. 64 Asas

⁷⁰ *Ibid*, Halaman 195.

legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan pencegahan dilakukan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Penelusuran Penulis, Kepolisian Polda sumut dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba mengalami beberapa hambatan dan kendala, hambatan dan kendala tersebut ada yang berasal dari internal POLRI itu sendiri dan ada yang berasal dari eksternal sehingga peran penyidik polda sumut dalam melakukan proses penyidikan mengalami kesulitan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar Polda sumut adalah kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai inelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*,

Berbagai hambatan dan kendala yang ditemui aparat Polsek Medan Kota menghalangi atau mengganggu proses penanggulangan tindak pidana yang sedang dilakukan, hal ini diibaratkan dengan ketika Polri berlari cepat, para pelaku kejahatan narkoba berlari untuk meninggalkan aparat, tetapi jajaran Polsek Medan Kota akan tetap tidak surut melakukan upaya-upaya penanggulangan narkoba.⁷²

Melihat fenomena tersebut, Kamaluddin Lubis mengemukakan secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Polri:⁷³

1. Letak Geografis, Sumatera Utara berada pada letak geografis yang sangat strategis. Hal ini menyebabkan Sumatera Utara khususnya Kota Medan menjadi wilayah segitiga emas dalam penyaluran narkoba;
2. Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini berkaitan dengan keahlian dan kemampuan serta mentalitas aparat Polri berkaitan dengan indikasi perilaku aparat yang melakukan kecurangan dalam praktek di lapangan, maksudnya pelaku tidak ditindak/diadili atau dihukum ringan asalkan membayar sejumlah uang dengan Polri dan aparat penegak hukum lain;
3. Teknologi, yang ada pada Polri saat ini dapat dikatakan canggih tetapi masih kurang dibanding dengan teknologi yang dimiliki sindikat jaringan narkoba;
4. Pendanaan, hal ini sangat mempengaruhi dalam mengungkap kasus-kasus narkoba terutama kasus besar, untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba membutuhkan dana besar sampai melakukan pengintaian ke luar negeri, mulai dari teknologinya sampai biaya operasionalnya membutuhkan dana besar termasuk di sini adalah gaji dan kesejahteraan Polri dan aparat penegak hukum yang masih rendah sehingga mudah terpengaruh upaya suap pelaku tindak pidana narkoba.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi diberikan tugas untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan kepolisian agar terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya tugas-tugas daripada tugas preventif dan represif.

Mewujudkan atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat yang sudah di amanatkan dari peraturan perundang-undangan, maka kami (pihak kepolisian) melakukan berbagai upaya baik penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan terhadap narkoba maupun, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba, maka Kepolisian Polsek Medan Kota melakukan upaya sebagai berikut :

1. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan nyata yang di lakukan oleh aparat penegak kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Adapun upaya represif (penindakan) yang di lakukan oleh Kepolisian Polsek Medan dalam hal ini adalah :

a. Penyelidikan

Penyelidikan di atur dalam pasal 1 butir 5 KUHP, menjelaskan bahwa serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari maupun menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang sedangkan yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP). Pada Pasal 4 KUHP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.

Penyidik reserse criminal khusus akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan narkotika. Juga akan melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang menggunakan narkotika dan dalam hal tertangkap tangan maka penyidik reserse kriminal khusus tanpa menunggu perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta menghadapkan kepada penyidik.

b. Penyidikan

Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal khusus, terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses

penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan narkoba akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Undang-Undang Narkotika.

c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polsek Medan Kota dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.

Ketentuan bahwa penangkapan harus segera meyerahkan tersangka serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

d. Melakukan Tindakan Hukum

Tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada Undang-undang narkoba.

Tugas represif ini, aparat kepolisian melakukan penindakan secara langsung dalam menangani setiap kasus-kasus kejahatan menggunakan narkoba melalui langkah-langkah dalam penindakan kejahatan tersebut. Dengan meletakkan anggota-anggota kepolisian di titik-titik yang rawan dengan kejahatan disuatu daerah merupakan salah satu cara menindak lanjuti terjadinya suatu kejahatan. Kepolisian juga menurunkan tim ataupun anggota-anggota kepolisiannya untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan yang sudah tertangkap tangan oleh kepolisian melakukan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kejahatan narkoba ini juga dilakukan dengan peningkatan penjagaan dan observasi. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan aparat kepolisian berpakaian preman, dapat dilakukan dengan berpakaian diruas daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan. Upaya yang dilakukan adalah patroli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan.

2. Tindakan Preventif.

Disamping tugas represif tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh masyarakat ialah apa yang disebut dengan tugas preventif, yaitu dengan melakukan sistem pemantauan yang ketat, dan melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak preventif, untuk mengatasi peredaran Narkoba pihak Kepolisian mengadakan

sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli Narkotika.

Langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Polda sumut dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh masyarakat adalah :

1. Sistem dan prosedur Hukum yang ketat dalam Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika bukanlah merupakan zat yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat, Negara telah membuat aturan mengenai penyalahgunaan Narkotika. Walaupun demikian penyalahgunaan Narkotika tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya membeli narkotika yang banyak sekali beredar dan sudah meluas di Indonesia. Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum membrantas narkotika dan sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan narkotika oleh sebab itu, Kepolisian melakukan pendataan terhadap penyalagunaan narkotika untuk di brantas.

Kepolisian dalam rangka menegakan supermasi hukum di Indonesia untuk melakukan tindakan atau upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini penyidik menggunakan Undang-undang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kepolisian dalam hal ini memiliki kemampuan dan kemahiran dalam mengungkap kejahatan Narkotika yang dibuktikan dengan banyaknya penangkapan jaringan narkotika baik jaringan dalam kota sampai di luarkota.

Narkotika dalam peredaranya di kota medan sangat dikhawatirkan justru akan membahayakan keselamatan jiwa orang lain, masyarakat harus mengetahui

jenis tentang narkoba dan juga harus mengetahui dengan sangat baik ketentuan dan Undang-Undang tentang narkoba. Maka dalam pembrantasan narkoba di kota medan aparat kepolisian dengan masyarakat bekerja sama dalam melakukan pembrantasan narkoba.

Pencatatan dan prosedur yang ketat kepolisian juga bekerjasama dengan Lembaga – lembaga anti narkoba dan elemen masyarakat Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kota medan, dengan menggandeng perangkat desa maupun kelurahan dan masyarakat adat disetiap daerah, wilayah peredaran narkoba setidaknya dapat diawasi diwilayah masyarakat tersebut. Selain itu pastinya hal-hal mengenai jenis dan klasifikasi jenis narkoba Kepolisian Polda sumut dapat melibatkan perangkat pemerintahan desa dalam pencegahan peredaran narkoba.

4. Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Kepolisian, sebagai usaha dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara mendatangi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang melanggar hukum, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Polda sumut terhadap masyarakat dilakukan di Wilayah Kota Medan Khususnya yang rawan akan penyalahgunaan Narkoba serta rawan terjadi tindak pidana. Daerah-daerah tersebut adalah daerah perbatasan kota dimana setiap harinya lalu lintas dari luar daerah sangat padat

sehingga memungkinkan Narkotika dapat dimasukkan kedalam wilayah Kota Medan Khususnya. Dengan menugaskan beberapa personil dalam operasi patrol polisi juga bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengawasan dan pengaduan tindak pidana yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat.

5. Razia

Kegiatan Razia yang dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga dan terindikasi rawan penyalahgunaan Narkotika. Selain itu juga dilokasi yang dicurigai jalur lintas peredaran Narkotika yang masuk kedalam wilayah Kota Medan yang umumnya terletak didaerah pinggiran kota dan wilayah perlintasan provinsi. Dari kedua tugas tersebut, maka yang lebih diutamakan adalah tugas preventif (mencegah), karena telah merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam.

Pelaksanaan tugas keamanan tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa Polisi Indonesia adalah sebagai penyidik, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan

penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana.

6. Faktor Eksternal

Upaya mengatasi Kurangnya Peran Masyarakat, Polda sumut berupaya melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa informasi akan bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Upaya mengatasi Kendala Geografis dalam peningkatan pengawasan di daerah perbatasan Polisi juga akan melakukan razia rutin untuk mencegah peredaran Narkotika yang masuk melalui daerah perbatasan Indonesia.

7. Faktor Internal

Upaya untuk mengatasi kendala informasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda sumut dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh masyarakat adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mendata kembali penyalahgunaan Narkotika yang ditemukan oleh penyidik Polri.

Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia di Polda sumut dan juga Upaya dalam mengatasi permasalahan di Polda sumut yaitu dengan mengirimkan anggota dalam pelatihan penyidikan dibidang Narkotika yang mampu memberikan pengetahuan anggota terhadap jenis Narkotika.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, kepolisian memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP.⁷⁴

Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;

⁷⁴ Pos Polisi "<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>" diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.

9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat yang dimana tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.

Peran Polda Sumut melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba masih dirasa kurang, karena masih adanya hambatan-hambatan yang mengganggu upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang timbul dalam masyarakat, yaitu dengan cara:⁷⁵

1. Tindakan pre-emptive adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, belum ada tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak kriminal).
2. Tindakan preventif adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum.

⁷⁵ M. Wresniworo, 1998, *Masalah Narkoba dan Obat-obatan Berbahaya*, Mitra Bintimar Jakarta, halaman 33

3. Tindakan represif adalah tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya mampu menjebloskan pelaku yang sifatnya hanya “pemain kecil”, yakni pengedar yang sifatnya hanya menyalurkan narkotika tersebut, itupun dengan barang bukti yang hanya sedikit, tetapi tidak mampu untuk menjerat tokoh di balik jaringan besar ini. Hal ini didasarkan dengan semakin meningkatnya kejahatan ini.⁷⁶ Di dalam mengungkap dan menemukan kejelasan tentang perkara pidana narkotika ini, aparat tidak hanya memperoleh informasi dari pelaku sindikat yang tertangkap.

Tetapi peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah personel aparat sendiri sangat minim sekali jika harus mengawasi peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau. Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi.

Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak

⁷⁶ Daan Sabadah dan Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, 1999, Cipta Manunggal, Jakarta, halaman. 302.

pidana ini juga terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Polsek MedanKota dalam usaha mengatasi berbagai hambatan dan kendala dalam menanggulangan tindak pidana narkoba dilakukan dengan melakukan berbagai upaya, yaitu:

1. Dari sisi teknologi, Polsek Medan Kota harus meningkatkan kemampuan teknologi dalam hal pengadaan alat dan sumber daya yang akan mengoperasikannya, pemakaian teknologi chip (alat pemindai) pada pelaku narkoba dan beberapa pihak yang diintai akan diberlakukan dalam masa yang akan datang;
2. Dari sisi pendanaan, adanya permintaan penambahan anggaran untuk mendapatkan fasilitas dan armada yang memadai;
3. Dari sisi sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat Polda sumut dengan memberdayakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri
4. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba bukan hanya tanggung jawab dan tugas Polri tetapi juga tanggung jawab dan tugas masyarakat di semua elemen, oleh sebab itu partisipasi masyarakat dan perannya diharapkan memberikan kontribusi untuk itu dalam memberikan informasi yang diperlukan, seperti kata pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, karena polisi juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat kota Medan.

Peran Polda sumut dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba di masa mendatang perlu diperkuat dengan mewujudkan keterpaduan Sistem peradilan pidana karena hakikat penyelenggaraan peradilan pidana mengemban tugas yang sangat berat, yaitu:⁷⁷

1. Melindungi masyarakat dengan melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, serta melakukan tindakan terhadap orang yang merupakan ancaman bagi masyarakat;
2. Menegakkan dan memajukan serta penghormatan terhadap hukum, dengan menjamin adanya proses yang manusiawi dan adil serta perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Kemudian melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
3. Menjaga Hukum dan Ketertiban;
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
5. Membantu dan memberi nasihat kepada korban kejahatan.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

⁷⁷ Harkristuti Harkrisnowo, 2004, Mendorong Kinerja Polri melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Parsudi Suparlan (Ed), Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, halaman 245.

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Jika di tinjau dari subjek nya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Penegakkan hukum jika dili hat dari sisi subjek yang sempit adalah upaya aparaturnegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahawa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Jika ditinjau dari objeknya penegakan hukum juga memiliki makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam masyarakat.

Penegakkan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan aturan dalam arti sempit. Dan untuk menegaskan pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum bukan oleh orang, istilah sebaliknya *the rule by the law*, yang di maksudkan sebagai

pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁷⁸

Penegakkan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.⁷⁹

Penegakkan hukum di Indonesia masih memiliki problem yang sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri, karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan,

⁷⁸ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset. Halaman 99.

⁷⁹ *Ibid* halaman 100

yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.⁸⁰

Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Warga masyarakat mematuhi hukum karena :

- a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
- b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
- c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
- d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan di lindungi oleh hukum.

Masyarakat Sipil adalah sekelompok orang yang kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya bersuadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat dari tatanan legal atau seprangkat nilai bersama. Dan masyarakat sipil sebagai penengah, berdiri diantara ruang privat dan negara, karena masyarakat sipil tidak memfokuskan diri pada kehidupan sipil

⁸⁰ Rasjuddin Dunge “*Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keadilan Hukum* melalui <http://rasjuddin.blogspot.co.id/#> di akses Minggu 8 Oktober 2021.

dan ruang publik. Tapi mereka dapat membantu menciptakan norma-norma dan pola keterlibatan kultural yang dapat meluas keruang publik. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sipil adalah sekelompok atau seseorang yg tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan khusus, sebab itulah harus ada perlindungan khusus untuk masyarakat sipil.⁸¹

Masyarakat sipil juga merupakan konsep sebuah masyarakat warga yang beradaptasi, dimana dalam ruang partisipasinya untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dari segala sisi pembangunan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan hukum, politik, dan budaya idealnya mempunyai posisi dan peran yang menentukan, pada konsep ini masyarakat tidak hanya disiapkan untuk dijadikan sebagai objek atau pengguna (*user*), namun lebih dari itu, masyarakat harus dijadikan salah satu penentu kebijakan (*Decision Maker*) dimana posisi tawarnya (*Bargaining Position*) harus berimbang dikarenakan masyarakat sipil itu wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan Negara serta adanya keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya⁸²

Masyarakat pula memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh suatu negara agar terlaksananya suatu keberlangsungan hidup di suatu negara tersebut, adapun hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

⁸¹ Dedi Syahputra <https://dedisyaputra.wordpress.com/2010/10/16/masyarakat-sipil/> di akses 10 Oktober 2021.

⁸² Resthoe Jeb <http://resthoe.blogspot.co.id/2013/01/masyarakat-sipil-civil-society.html> di akses pada hari senin tanggal 12 Oktober 2021.

1. Hak Masyarakat

Hak-hak memiliki makna hak yang didapat dari undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum.

2. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum maupun sosial. Hak Moral adalah hak yang berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi dan individu.

3. Hak Positif dan Negatif

Hak positif adalah suatu hak yang bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Hak negatif adalah hak yang bebas untuk dilakukan sesuatu atau memiliki dalam arti orang lain tidak boleh menghindari untuk melakukan atau memiliki hal itu.

4. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus adalah hak yang bersifat khusus yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia atau karena ia manusia, hak ini dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali, yang dimana di Indonesia disebut dengan "Hak Asasi Manusia".

5. Hak Sosial dan Hak Individu

Hak sosial adalah hak yang bukan hanya memiliki kepentingan untuk negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Hak Individu adalah hak yang menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara.

6. Hak Absolut

Hak absolut adalah hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku dimana saja dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan.

a. Kewajiban Masyarakat

Menurut Prof. Notanogoro kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan sehingga kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan, kewajiban memiliki 5 hal yang harus dilakukan oleh masyarakat atau warga negara.

1. Kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Kewajiban mentaati aturan hukum yang berlaku dan pemerintahan
3. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain
4. Kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang
5. Kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.⁸³

⁸³ Aris Sugiharto. *Hak dan kewajiban masyarakat* melalui <http://arissugiharto28.blogspot.co.id/2012/01/hak-dan-kewajiban-masyarakat.html> di akses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dapat dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, norma hukum dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuknya dan masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman, Dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Norma dan sanksi merupakan dua hal yang terpisah dalam sistem pidana, tetapi keduanya saling berhubungan. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menerbitkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu arahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang menghendaki keteraturan dalam pergaulan hidup bersama. Norma hukum merupakan peraturan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang (*verbod*) atau yang diharuskan (*gebod*).

Sanksi merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Artinya, hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi

sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum. Sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau pidana, yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu yang ditujukan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum.

Pemberian hukuman (*pidana*) merupakan persoalan yang dapat dari dua sudut, sebagai berikut; dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*), dan dalam arti konkrit, ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu. Tugas sanksi dalam undang-undang pidana dapat ditinjau dari dua sudut pandang, sebagai berikut; Sanksi merupakan akibat hukum (*rechtgevolg*) berhubung dilanggarnya suatu norma, dan Sanksi merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.⁸⁴

Hukum pidana secara tradisional dapat diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi, prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu defenisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan defenisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut, menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari defenisi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana, para ahli yang mewakili defenisi hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

⁸⁴ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surakarta. Mandar Maju. Halaman 1.

1. Simons

a. Hukum pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objective zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan hukumannya itu sendiri.

Hukum pidana dalam arti subjektif (*straffrecht in subjective zin*) dibedakan menjadi dua pengertian yaitu :

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk mengatur hukum yakni, hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah di tentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut sebagai *ius puniendi*.

2. Jan Remmelink

Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai-mengenai pidana serta aturan-

aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan, dan dalam arti objektif, Jen Remmelink juga membagi tiga hal yaitu:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan pidana, yakni norma-norma yang harus di taati oleh siapapun.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat di dayagunakan sebagai reaksi pelanggaran norma-norma itu, yakni hukum penitensier atau hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu. Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana ius poenale. Jadi, hukum pidana ius puniendi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak negara dengan organ-organnya untuk menjathkan idana kepada seseorang atas pelanggaran terhadap hukum pidana ius poenale, dimana hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya.

3. Moeljatno

Moeljatno merumuskan hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan :

1. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸⁵

Ketentuan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya dan norma hukum dalam perkembangannya dapat di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat yang dimana segala aturan yang dibuat harus di patuhi oleh setiap orang.⁸⁶

Hukum pidana bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai “jahat”, tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai “terlarang” sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai “legitimasi”. Watak menentukan arah perkembangan masyarakat dengan melarang dan mengancam pidana perbuatan-perbuatan tertentu, menjadi ciri utama aturan tentang tindak pidana.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 7

⁸⁶ A.Hamid.S. Attamimi. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, halaman 6.

Aturan mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan kesalahan tindak pidana⁸⁷

Tujuan Pemidanaan. Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.

⁸⁷ *Op.cit.* Halaman 19.

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut:

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah orang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.
2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu.

Mengenai pemahaman delik tertangkap tangan ini KUHAP kurang jelas mengaturnya. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa penahanan itu dilakukan tanpa surat perintah. Ketentuan tersebut tambali meragukan kita apakah penangkap itu dapat diartikan siapa saja. Mengenai pemahaman delik tertangkap tangan ini KUHAP kurang jelas mengaturnya. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa penahanan itu dilakukan tanpa surat perintah. Ketentuan tersebut tambali meragukan kita apakah penangkap itu dapat diartikan siapa saja.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai delik tertangkap tangan ialah mengenai penggeledahan, diatur dalam Pasal 35 larangan memasuki ruangan MPR, DPR, DPRD di mana sedang berlangsung sidang, tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan, kecuali dalam hal delik tertangkap tangan.

Begitu pula penyitaan surat dan lain-lain yang pengangkutan dan pengirimannya melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi dalam hal delik tertangkap tanpa diperbolehkan. (Pasal 41), ketentuah-ketentuan mengenai penyidikan delik tertangkap tangan ini dalam KUHAP. Mungkin dalam yurisprudensi nanti dapat diperoleh jawaban-jawaban alas

masalah-masalah yang timbul dalam praktek di sekitar delik tertangkap tangan ini.

Perluasan pengertian delik tertangkap tangan sampai meliputi beberapa hari sesudah terjadinya delik (barang bukti ada dalam tangan tersangka), menimbulkan keberatan-keberatan karena hal itu akan mengurangi hak-hak asasi orang. Dalam Ned. Sv. yang baru (1925), pengertian tertangkap tangan yang luas seperti dalam Pasal 57 HIR, 24 Sv dan Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, telah diubah dan dipersempit sesuai dengan pengertian tertangkap tangan yang sebenarnya. Dalam Pasal 128 Ned. Sv. yang baru, kewenangan yang luar biasa hanya boleh diberikan dalam hal delik itu kedapatan masih hangat. Pasal 128 Ned. Sv. itu menentukan bahwa delik tertangkap tangan terjadi jika delik kedapatan sementara berlangsung atau segera setelah berlangsung. Tertangkap tangan diartikan tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu kedapatan.

Menurut pendapat Ned. Sv. yang baru pengertian tertangkap tangan sama dengan pengertian tersebut dalam Pasal 57 dan Pasal 1 butir 19 KUHAP *dikurangi* dengan dua hal yang tersebut terakhir, yaitu jika tersangka diteriaki oleh orang banyak dan apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan delik itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan delik itu.

Maksud pembuat undang-undang di negeri Belanda mempersempit pengertian tertangkap tangan itu ialah agar kewenangan khusus yang diberikan kepada penyidik dibatasi yang mengurangi hak-hak asasi manusia. Walaupun pengertian tertangkap tangan dipersempit namun dalam putusan-putusan *Hoge Raad* nyata bahwa pengertian tertangkap tangan itu lebih luas daripada yang

diperkirakan orang. Tertangkap tangan dalam arti sempit juga tidak berarti pelaku harus berada di tempat itu, misalnya perampasan kemerdekaan orang, tidak perlu pelaku ada di tempat itu, cukup kalau korban kedatangan sedang ditutup di suatu tempat dan ditinggalkan.

Menurut hukum yang ada di Indonesia untuk mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain. Dalam Pasal 7 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis: “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Pada penjelasan pasal itu dikatakan “cukup jelas”. Menjadi pertanyaan sekarang apa yang dimaksud dengan laporan dan apa itu pengaduan. Dalam HIR dahulu hal itu diatur dalam Pasal 45. ketentuan KUHAP yang sama dengan Pasal 45 itu namun tidak berhasil. Dalam Pasal 45 HIR itu diatur tentang laporan dan pengaduan. Antara keduanya ada perbedaan:

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut. Perlu diperhatikan bahwa pengaduan itu ada dua macam yaitu absolute dan relatif.

Penyidikan jika telah ada jika seseorang membuat pengaduan. Jadi, delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan atau tidak. pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Dalam Pasal 35 KUHAP yang telah disebut di muka, ada pengecualian dalam memasuki suatu tempat dalam hal tertangkap tangan seperti diperbolehkan memasuki tempat seperti ruangan MPR, DPR, DPRD di mana sedang berlangsung sidang, di tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan ruang di tempat kejadian sangat berkaitan dengan pengeledahan, tetapi dapat juga dilakukan di tempat terbuka.

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan Pemeriksaan di tempat kejadian diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Pasal 7 ayat (1) butir b ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat Polri) mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu mengatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara.

Berdasarkan ketentuan itulah dapat dipanggil seorang dokter untuk melakukan Pemeriksaan, dan apabila ia menolak ia diancam dengan pidana menurut Pasal 224 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang yang ia sebagai demikian harus melakukan :

1. dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.
2. dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama diniaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang.⁸⁸

Suatu kejadian yang menggemparkan terjadi di Jakarta, yaitu pembunuhan Nyonya Sari Dewi Radian di Siang hari di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 4 April 1983. Pemeriksaan di tempat kejadian kurang membawa titik terang terungkapnya pembunuhan itu karena petugas keamanan hotel tersebut telah memindahkan bahan-bahan bukti (*bewijs materiaal*), sehingga sidik jari pelaku telah terhapus.

Sebagai bahan bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah: *to touch as little as possible to displace nothing*. (menyentuh sesedikit mungkin dan tidak memindahkan apa pun).

Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah pasal, yaitu Pasal 80 dan 81, maka KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai

⁸⁸ *Ibid*, halaman 129.

wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, seperti halnya dengan Pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumahnya. Alasan yang dapat diterima misalnya sakit berat. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan maka penulis akan mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika merupakan sanksi hukuman pidana penjara yang pada umumnya atau kebanyakan di ancamkan secara komulatif atau terutama penjara atau denda, untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus atau penjara maupun denda dan ada sanksi penerbitan pidana terhadap tidak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat dilakukan secara terorganisasi yang dilalrukan oleh korporasi yang menggunakan anak yang belum cukup umur sanksi ini dapat berupa pencabutan izin usaha dan sanksi pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 116 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberika narkotika tersebut untuk digunakan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dengan denda paling sedikit I miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah, atau dengan sanksi pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu atau hagi penggung narkotika tersebut dan Pasal 90 menyatakan bahwa untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik BNN, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan Pasal 91 menyatakan bahwa kepala Kejaksaan setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang-barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidikan kepolisian negara'republik indonesia atau penyidik BNN dalam waktu paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan atau dimusnahkan dan ayat 2 menyatakan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat dan ayat 3 menyatakan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepala penyidik BNN, atau penyidik kepolisian negara republik indonesia setempat dan tembusan berita amnya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat Menteri dan kepala badan pengawasan obat dan makanan.

2. Pertimbangan Penyidik Polda Sumut Dalam Penjatuhan sanksi Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika yaitu Penyidik Polda Sumut harus dapat

menganalisis terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta juga pihak kepolisian Polda sumut harus memberikan pemahaman bagi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang rehabilitasi atau pengobatan bagi masyarakat yang terkena narkotika serta dampak dan bahaya dalam penyalahgunaan narkotika yang membuat seseorang bisa menjadi ketergantungan dalam narkotika dan juga akan mendapatkan sanksi hukuman penjara apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan dan menyalahgunakan narkotika tanpa izin.

3. Penerapan Rehabilitasi sebagai pengganti Pidana Penjara serta Hambatan - Hambatannya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yaitu tentang hambatan di dalam suatu tindak pidana narkotika yang dilakukan seseorang, maka dari itu harus dapat di ketahui dahulu apakah seseorang tersebut dapat dimintanya pertanggung jawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak, dimana ada beberapa unsur yang paling penting untuk dianalisis sehingga kita mengetahui secara jelas apakah orang tersebut harus diminta pertanggungjawabannya atau tidak Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapusan pidana.

B. Saran.

1. Masyarakat yang menyalahgunakan narkotika harus segera melaporkan dirinya atau orang lain kepada pihak yang berwajib untuk segera ditindak lanjuti agar tidak tedadi penyalahgunaan atau kecanduan dengan narkotika atau dapat merusak generasi bangsa yang lainnya dan apa bila terjadinya transaksi jual beli

narkotika secara besar-besaran di harapkan kepada masyarakat untuk cepat dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar cepat ditindak lanjuti.

2. Bagi para pecandu narkotika yang sudah terlanjur memakai barang-barang haram tersebut sebaiknya harus segera cepat meninggalkan namanya narkoba dan cepat melaporkan dirinya kepada pihak yang berwajib untuk segera diberikan pertolongan bagi dirinya untuk di berikan pengobatan secara intensif agar ia sembuh dari ketergantungan narkoba dan juga mendidiknya secara sosial agar ia sadar atas kesalahan dan perbuatan yang telah di perbuatrya dan tidak mengulangi perbuatanya itu lagi.
3. Bagi pemerintah sendiri haruslah tanggap untuk memerangi namanya narkotika denga cara banyak bersosialisasi dengan masyarakat tentang bahayanya narkotika dan juga melakukan pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah untuk mengetahui bahayanya narkotika bagi generasi bangsa, dan juga menjaga daerah-daerah perbatasan baik itu di wilayah perairan bandara penerbangan, maupun di daratan, untuk menjaga agar tidak masuk barang-barang haram seperti narkotika tersebut ke negara kita dan kedaerah-daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Albert Rumokoy, Donald 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2009,Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung.
- Atmasasmita, Romli, 2010, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi Adami, 2011,Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa-Indriyanto Senomor Adji, 2011,Pergeseran Paradikma Pidana, Lubuk Agung, Bandung.
- H.Philips Dillah Suratman-, 2013,Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum, Alfabeta, Bandung.
- Hamzah, Andi 2013, Terminologi Hukum Pidana, Edisi Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2010, Kamus Inggris- Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartono Kartini, 2011,Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung.
- Mahmudah Nunung, 2015,Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, “Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik”, Alumni, Bandung.
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

- Makarim, Edmon, 2008, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Arif Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, TARSITO Bandung.
- Panunggal jati Darwin, Ilham, 2011, *Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Pt Rajawali Press, Bandung.
- Panjaitan, Basaria 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional, Cet ke I*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2012, *Cybercrim : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Riani, Maulida 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, , Gramedia, Jakarta.
- Rostama Trisna Firman, 2019, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2010, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Sam Abede, Pareno, 2008, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya.
- Sianturi, SR, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Situmpul, Josua, 2012, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

Sitompul Asril, 2014, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Solihin Akhmad, 2012, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

T.C Pamungkas, Senna, 2017, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan”, UNILA Lampung.

Umar Husein, 2008, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wayan Parthiana I, 2014, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung.

Wiryan Hari, 2008, Dasar-dasar Hukum Media, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

C. Jurnal

Rianto Rahadi, Dedi, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, Vol. 5, Nomor 1. 2007.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.

Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatara Law Review*, 3(2), 265-279.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), e-ISSN, 2395-4396.

D. Internet

Tribun Medan.com, Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita Bohong, diakses melalui: <http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-instagram-medaninfo88-sebar-berita-Hoax>, pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 04.05 WIB.

Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 18.41 WIB.

Wikipedia, Media Sosial, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 19.25 WIB.

Harian Nusa.com, Peranan Kepolisian dalam Penanganan Berita Bohong, diakses pada <https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/>, pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 03.50 Wib.

Theo Sembiring, Hoax Menurut Hukum, www. Kompasiana.com, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 14.54 Wib.

Sekolah Tinggi Hukum Daru Urum Ramon Gan, Ainur Masluru. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, judulnya adalah "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembeliandan Penjualan Daring" diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/1038/1/41429.pdf>, Diakses tanggal 20 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

Marissa Elvia, Skripsi, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax), Universita Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 12.00 Wib.

Indri Ilevnia Ginting, Skripsi, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Sumatera Utara, 2018. Diakses Melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 12.00.